

2

KESAKSIAN NONMUSLIM MENURUT MAHMUD SYALTUT



SKRIPSI

**Diajukan kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto
untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam**

Oleh :

Nama : ADI GUNAWAN
NIM : 00264002
Jurusan : Syari'ah
Prodi : Awal asy-Syakhshiyah

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO**

2005

TO
05
T

KESAKSIAN NONMUSLIM MENURUT MAHMUD SYALTUT



SKRIPSI

Diajukan kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto
untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam

Oleh :

Nama : ADI GUNAWAN
NIM : 00264002
Jurusan : Syari'ah
Prodi : Ahwal asy-Syakhshiyah

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO

2005

Drs. H. Syufa'at, M.Ag.

Dosen STAIN Purwokerto

NOTA PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Skripsi
Sdr. Adi Gunawan
Lampiran : 5 eksemplar

Purwokerto, 14 September 2005

Kepada Yth. Ketua STAIN
Purwokerto
Di
Purwokerto

Assalâmu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakâtuhu

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan koreksi serta perbaikan-perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan naskah skripsi saudara:

Nama : Adi Gunawan

NIM : 00264002

Jur / Prodi : Syari'ah


Judul : Kesaksian Nonmuslim Menurut Mahmud Syaltut

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut di atas dapat dimunaqosyahkan.

Atas perhatian Bapak Saya sampaikan terima kasih.

Wassalâmu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakâtuhu

Pembimbing


Drs. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP : 150253870



DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
Alamat: Jl. A. Yani No. 40 A. (0281) 635624 Purwokerto

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Adi Gunawan
NIM : 00264002
Jurusan / Prodi : Syari'ah/ AS
Judul : KESAKSIAN NONMUSLIM MENURUT MAHMUD SYALTUT

Telah dimunaqasyahkan di depan Dewan sidang munaqasyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada :

20 September 2005

Dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir Studi Strata Satu (S 1) guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam.

Purwokerto, 20 September 2005

Dewan Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Zaenal Abidin, M.Pd.
NIP. 150 209 445

Sekretaris Sidang

Suraji, M.Ag.
NIP.150 285 608

Pembimbing

Drs. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP.150 253 870

Penguji I

Dr. H.M. Dailamy, SP.
NIP.150 169 583

Penguji II

Datien Eriska Utami, M.Si.
NIP. 150 290 693

Mengetahui / Mengesahkan
Ketua STAIN Purwokerto



Drs. H. Khariri, M.Ag.
NIP. 150 221 223

M O T T O

Sebaik-baik orang adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. (Muhammad SAW)

Jika pengetahuan kau cari, tambahi keraguanmu dan susutkan kepastianmu. Jika tindakan kau maui, ragu kurangi dan yakinlah jiwamu satu. (Muhammad Iqbal.)

Kita adalah apa yang kita kerjakan berulang-ulang. Karena itu keunggulan bukanlah suatu perbutan, melainkan sebuah kebiasaan. (Aristotle)

Kemenagan hari ini bukanlah berarti kemenangan esok hari.
Kegagalan hari ini bukanlah berarti kegagalan esok hari.
Hidup adalah perjuangan tanpa henti-henti
(Ahmad Dhani)

PERSEMBAHAN

KARYA SEDERHANA INI PENULIS DEDIKASIKAN
KEPADA MEREKA YANG LEKAT DI HATI

Kedua orang tua penulis (Ramanda Ashari, Bunda Sariyah) yang berjuang tak kenal lelah demi kesuksesan penulis. Damai selalu bersama kita...

Kakak-kakak penulis (Mba Rosnani, Mba Rumdiyati, Mba Eli Retno) yang telah memberi sumbangan pemikiran dan dukungannya. Beserta keponakan-keponakan yang manis (Opik, Ela, Igna, Ukfi, Ipang Wida). Sejahteralah selalu...

Adinda Adhe Suparni yang luar biasa dukungannya, terlebih dalam penulisan ini. Berbahagialah selalu...

Keluarga Besar IMM Cabang Banyumas, Khususnya IMM Komisariat Ahmad Dahlan. Buktikan merahmu!! Abadi perjuangan kita...

Komunitas Teater Didik yang banyak memberi inspirasi dalam menjalani tantangan hidup. Teruslah berkarya...

BEM STAIN Purwokerto 2004-2005, Di mana pun berada Teruslah berjuang...

Kawan-kawan Syari'ah angkatan 2000. Teruslah saling bersilaturahmi...

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على اشرف الانبياء و المرسلين
و على اله و صحبه اجمعين

Segala puji bagi Allah SWT pengatur semesta alam, dengan pertolongan-Nya penulisan skripsi ini dapat dituntaskan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah atas Nabi Muhammad SAW yang diutus membawa taburan rahmat bagi semesta alam ini; mudah-mudahan pula tercurah atas segenap keluarga, sahabat-sahabatnya, dan kepada semua umat manusia yang senantiasa menjadikan Sunahnya selaku petunjuk dalam menapaki kehidupan.

Tuntasnya skripsi ini tidak lepas dari andil dan kontribusi berbagai pihak. Karena itu , pada kesempatan ini penulis sampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Khariri, M.Ag. selaku Ketua STAIN Purwokerto.
2. Bapak Drs. Moh. Roqib, M.Ag. selaku Puket I STAIN Purwokerto.
3. Bapak Drs. H. Ansori, M.Ag. selaku Puket II STAIN Purwokerto.
4. Bapak Drs. M. Najib, M.Hum. selaku Puket III STAIN Purwokerto.
5. Bapak Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag. selaku Kajur Syari'ah STAIN Purwokerto.
6. Bapak Drs. H. Syufa'at, M.Ag. selaku Sekjur Syari'ah STAIN Purwokerto, sekaligus sebagai pembimbing skripsi penulis.
7. Bapak Ridwan, M.Ag. selaku Ketua Prodi AS STAIN Purwokerto.
8. Seluruh Dosen STAIN Purwokerto.


9. Ibu Wahyani, S.Ag. selaku Kepala Perpustakaan STAIN Purwokerto, beserta para karyawannya.

10. Seluruh jajaran Karyawan STAIN Purwokerto.

11. Semua Pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu dalam tulisan ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan. Harapan penulis skripsi ini dapat memperkaya wacana pemikiran pembacanya dan cukup dapat memberi arti bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Amien

Purwokerto, 14 September 2005

Penulis

Adi Gunawan
NIM : 00264002



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
TRANSLITERASI	x
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Dan Kegunaan.....	9
E. Telaah Pustaka	10
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II : TINJAUAN UMUM KESAKSIAN	
A. Pengertian Kesaksian	18
B. Dasar Hukum Kesaksian	20
C. Hukum Memberikan Kesaksian.....	21

D. Persyaratan Kesaksian.....	24
E. Variasi Alat Bukti Saksi.....	37
F. Sumpah Bagi Saksi.....	41
G. Penilaian Terhadap Saksi.....	43
 BAB III : SEKILAS TENTANG MAHMUD SYALTUT	
A. Latar Belakang Sosial Dan Pendidikan Mahmud Syaltut ..	46
B. Perjuangan Dan Aktifitas Keilmuan Mahmud Syaltut.....	49
C. Karya-karya Mahmud Syaltut	55
D. Ijtihad Dalam Pandangan Mahmud Syaltut	60
 BAB IV : KESAKSIAN NONMUSLIM TERHADAP MUSLIM MENURUT MAHMUD SYALTUT	
A. Pandangan Fuqaha Terhadap Kesaksian Nonmuslim	73
B. Kesaksian Nonmuslim Terhadap Muslim Menurut Mahmud Syaltut	78
C. Relevansi Pendapat Mahmud Syaltut Dengan Kondisi Kontemporer.....	90
 BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	93
B. Saran-saran.....	94
C. Kata penutup	95

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam skripsi ini ialah pedoman transliterasi berdasarkan SK Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 0158 Tahun 1987 dan No. 0543 B/V/ 1987 dengan beberapa penyesuaian, sehingga menjadi sebagai berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es dengan titik di atas
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha dengan titik bawah
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	de dengan titik di atas
ر	ra	ra	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es dengan titik di bawah
ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	ṭa	ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	ẓa	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	‘ain	koma terbalik di atas
غ	ghain	gh	ge dan ha
ف	fa	f	ef

ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah'	apostrof
ي	ya	y	ye

B. Vokal

1. Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
—	fathah	a	a
—	kasroh	i	i
—	dammah	u	u

Contoh:

كُتِبَ *kataba* يَذْهَبُ *yaḥabu*

فَعَلَ *fa'ala* سُنِيَ *su'ila*

2. Vokal rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ي.....	fathah dan ya	ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ *Kaifa* حَوْلَ *ḥaula*

3. Maddah

Maddah atau vokal yang panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ي /.....	fathah dan alif atau ya	â	a dan garis di atas
ي	kasrah dan ya	î	i dan garis di atas
و	ḍammah dan wau	û	u dan garis di atas

Contoh: قَالَ *qâla*

 قِيلَ *qîla*

4. Ta marbûṭah

a. Ta marbûṭah hidup

Ta marbûṭah hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah /t/

b. Ta marbûṭah mati

Ta marbûṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbûṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbûṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfâl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madînah al munawwarah*

5. Syaddah (tasydid)

Tanda syaddah dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu

Contoh:

رَبَّنَا *Rabbanâ* نَزَّلَ *nazzala*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyi, yaitu huruf /i/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun qamariyah kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung atau penghubung.

Contoh:

الرَّجُلُ *ar-rajulu* الْقَلَمُ *al-qalamu*

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrop, jika terletak di tengah dan diakhiri kata. Bila hamzah terletak diawalkan, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab berupa alif.

Contoh:

a. Hamzah diawal:

أمرت *umirtu* أكل *akala*

b. Hamzah ditengah

تأخذ *ta'khuẓu* تأكلون *ta'kulûna*

c. Hamzah diakhir

شئىء *syai'un* العلماء *al-'ulamâ'u*

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fiil, maupun huruf, ditulis terpisah; bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka dalam transliterasinya penulisan kata tersebut dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ رَازِقِينَ *wainnallaha lahuwa khairurrâzikin*

قَاوِفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ *fa aufû al-kaila wa al-mîzâna*

9. Huruf kapital

Huruf kapital digunakan untuk penulisan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana didahului oleh kata sandang maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ *wa mâ Muhammadun illâ rasûlun.*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *al-ḥamdulillâhi rabbil 'âlamîn.*

10. Penulisan nama orang

Penulisan nama orang atau tokoh yang sudah populer dalam dunia Islam tidak menggunakan transliterasi.

Contoh:

ابو حنيفة	: Abu Hanifah	محمود شلتوت	: Mahmud Syaltut
البخاري	: al-Bukhari	وهبة الزحيلي	: Wahbah az-Zuhaili
النسائي	: an-Nasai	عبد القادر عوده	: Abdul Qadir Audah

11. Penerjemahan

Khusus penerjemahan istilah-istilah yang berkenaan dengan tata cara periwayatan hadis sebagaimana yang terdapat pada sanad hadis (misalnya: 'an, Haddasanâ, akhbaranâ dan yang semacamnya dipakai simbol ⇔, dengan maksud untuk memudahkan mengikuti arti dari matan (teks) hadis.

12. Singkatan


SAW. : *Shallallâhu 'alaihi Wasallam*

SWT. : *Subhânallâhu Wata 'âlâ*

RA. : *Raḍiyallâhu 'Anhu*

QS. : Qur'an Surat

hal.	: halaman
tt.	: tanpa tahun
ttp.	: tanpa tempat penerbit
tp.	: tanpa penerbit
FN.	: Foot note
ed.	: editor (penyunting)
<i>Sic!</i>	: Demikianlah, seperti pada aslinya.
<i>et. al.</i>	: dan kawan-kawan



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aturan-aturan hukum yang ada dalam Alquran dan Hadis jumlahnya sedikit dibanding dengan jumlah persoalan hidup yang memerlukan ketentuan hukumnya, karena itu seiring dengan perjalanan waktu maka akan semakin banyak terdapat kekosongan hukum pada masyarakat Muslim. Untuk mengisi kekosongan itu para ulama telah berupaya kuat menggunakan akalinya untuk mengisinya, dan hasilnya adalah produk pemikiran hukum yang ada sekarang ini.

Ada empat macam produk pemikiran hukum Islam yang dikenal dalam sejarah hukum Islam, yaitu: kitab-kitab fikih, fatwa-fatwa ulama, keputusan pengadilan agama, dan peraturan perundangan di negeri Muslim. Masing masing memiliki corak dan ciri khas yang berbeda-beda sehingga perlu perhatian dan pemahaman yang berbeda-beda pula.¹

Dari kenyataan sejarah perjalanan hukum Islam, akan tampak, ternyata faktor sosial politik telah mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam mewarnai banyak produk pemikiran hukum Islam. Oleh karena itu, apa yang disebut dengan hukum Islam di dalam kenyataan sebenarnya merupakan produk pemikiran hasil interaksi antara ulama sebagai pemikir dengan lingkungan sosial politik yang mengitarinya, oleh sebab itu hasilnya pun tidak akan jauh dari pengaruh lingkungan sosial politik yang mengitarinya. Bukti yang sangat

¹ Atho Mudzhar, *Mambaca Gelombang Ijtihad Antara Tradisi Dan Liberasi*, (Yogyakarta: Titian Illahi Press, 1998), hal. 91.

masyhur dalam sejarah hukum Islam adalah kenyataan adanya dua kecenderungan pemikiran yang memunculkan dua corak pemikiran ulama, yaitu ulama *ahl ar-ra'yi* yang mayoritas bertempat tinggal di kota Kufah dan Bagdad; dan ulama *ahl al-Ḥadis* yang mayoritas bertempat tinggal di Kota Madinah. Bukti yang lain adalah dengan adanya kaul kadim dan kaul *jadidnya* Imam Syafii, fenomena itu muncul berkenaan dengan hijrahnya Imam Syafii dari Bagdad ke Mesir.

Kitab-kitab fikih ditulis oleh para fukaha atau oleh para ahli hukum yang cenderung bersifat teoritis, bukan ditulis oleh para hakim atau kadi sebagai praktisi di lapangan, khususnya pada wilayah pengadilan agama yang menangani persoalan hukum secara kasuistik. Maka yang tertuang di dalam kitab fikih cenderung lebih mengekspresikan hal-hal yang ideal dari pada mengekspresikan sesuatu yang riil.² Sehingga terkadang memunculkan kesenjangan dan kemudian akan menemui kesulitan dalam penerapannya.

Pengertian akan kenyataan perbedaan tersebut penting agar pemikiran hukum Islam diletakan pada tempat yang semestinya; bahwa produk pemikiran hukum Islam terikat oleh ruang, waktu dan kondisi ketika ijtihad itu ditempuh; dan hukum Islam tidaklah identik dengan hukum Tuhan itu sendiri, yang tidak boleh sama sekali dilakukan reaktualisasi.

Di samping kenyataan di atas interaksi peradaban Islam dengan peradaban lain di dunia akan banyak memunculkan persoalan baru. Persolan tersebut tentunya tidak harus dihadapkan secara konfrontatif dengan *ẓâhir* nas secara

² *Ibid.*, hal. 99-100.

masyhur dalam sejarah hukum Islam adalah kenyataan adanya dua kecenderungan pemikiran yang memunculkan dua corak pemikiran ulama, yaitu ulama *ahl ar-ra'yi* yang mayoritas bertempat tinggal di kota Kufah dan Bagdad; dan ulama *ahl al-Ḥadis* yang mayoritas bertempat tinggal di Kota Madinah. Bukti yang lain adalah dengan adanya kaul kadim dan kaul *jadidnya* Imam Syafii, fenomena itu muncul berkenaan dengan hijrahnya Imam Syafii dari Bagdad ke Mesir.

Kitab-kitab fikih ditulis oleh para fukaha atau oleh para ahli hukum yang cenderung bersifat teoritis, bukan ditulis oleh para hakim atau kadi sebagai praktisi di lapangan, khususnya pada wilayah pengadilan agama yang menangani persoalan hukum secara kasuistik. Maka yang tertuang di dalam kitab fikih cenderung lebih mengekspresikan hal-hal yang ideal dari pada mengekspresikan sesuatu yang riil.² Sehingga terkadang memunculkan kesenjangan dan kemudian akan menemui kesulitan dalam penerapannya.

Pengertian akan kenyataan perbedaan tersebut penting agar pemikiran hukum Islam diletakan pada tempat yang semestinya; bahwa produk pemikiran hukum Islam terikat oleh ruang, waktu dan kondisi ketika ijtihad itu ditempuh; dan hukum Islam tidaklah identik dengan hukum Tuhan itu sendiri, yang tidak boleh sama sekali dilakukan reaktualisasi.

Di samping kenyataan di atas interaksi peradaban Islam dengan peradaban lain di dunia akan banyak memunculkan persoalan baru. Persolan tersebut tentunya tidak harus dihadapkan secara konfrontatif dengan *ẓâhir* nas secara

² *Ibid.*, hal. 99-100.

kaku, tetapi akan lebih baik jika dicarikan pemecahan yang lebih maslahat dengan cara ijtihadi. Salah satu persoalan tersebut adalah ketentuan kesaksian yang ada dalam literatur hukum Islam yang membedakan bobot kesaksian seorang Muslim dan Nonmuslim. Ketentuan yang membedakan kesaksian seorang Muslim dan Nonmuslim apabila diterapkan pada iklim sosial politik dewasa ini, di mana banyak kaum Muslim hidup di berbagai negara yang semua warganya secara teoritis sama dan sederajat, akan mengalami persoalan dan kesulitan. Dalam persoalan ini Mahmud Syaltut memiliki pendapat yang berbeda dengan ulama yang lain, Syaltut membolehkan kesaksian Nonmuslim terhadap Muslim. Kesaksian merupakan salah satu alat bukti yang digunakan untuk meyakinkan pihak-pihak yang memerlukan. Dalam konteks peradilan Islam, kesaksian ialah digunakan untuk meyakinkan hakim atas kebenaran dalil yang dikemukakan di muka sidang dalam suatu kasus.

Mahmud Syaltut adalah seorang ulama besar, lahir di Mesir pada tanggal 23 April 1893 dan wafat pada tanggal 19 Desember 1963; seorang pemikir yang memiliki wawasan pembaruan; seorang ahli fikih dan ahli tafsir yang menjabat rektor Universitas al-Azhar pada tahun 1958-1963.³ Syaltut seorang pemikir yang berwawasan luas, ia senantiasa berusaha memberantas pemikiran kaku dan jumud. Syaltut tidak sepakat dengan pendapat yang menyatakan bahwa pintu ijtihad telah tertutup, baginya pintu ijtihad selalu terbuka; dan setiap mujtahid, menurutnya, akan memperoleh bagian pahala atas apa yang diusahakannya.⁴

³ Abdul Aziz Dahlan, *ed., et. al., Ensiklopedi Hukum Islam*, (Vol. VI, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hal. 1689.

⁴ *Ibid.*

Kate Zebiri, seorang pengamat pembaruan dalam Islam, menilai bahwa Syaltut mempunyai kecenderungan pada sikap lunak dan fleksibel dalam menghadapi persoalan sosial, hal itu dikarenakan untuk memberikan kemudahan dalam pengamalan agama. Sehingga, menurut Kate Zebiri, Syaltut dalam ijtihadnya menempatkan diri pada pertengahan antara dua aliran ekstrim, yaitu konservatisme dan modernisme.⁵

Syaltut juga seorang aktivis yang gigih memperjuangkan persatuan umat Islam, sehingga selama kurun waktu 25 tahun terakhir dalam kehidupannya Syaltut mendedikasikan waktunya untuk berjuang dalam sebuah wadah organisasi *Jama'ah Taqrīb Baina al-Maẓâhib*. Organisasi ini didirikan oleh sekelompok ulama Sunni dan Syi'ah dengan tujuan menghilangkan fanatisme madhab dalam hukum Islam, dengan tidak menghilangkan madhab yang memang sudah ada.⁶

Pendapat hukumnya dapat dibagi dalam tiga kelompok. Pertama, pemikirannya yang menunjukkan jiwa pembaruannya yang sesuai dengan tuntutan zaman dan realitas baru yang dihadapi umat Islam, antara lain: (1) Kesaksian Nonmuslim adalah sah dalam pengadilan syariat. (2) Kesaksian wanita dapat dipandang sama nilainya dengan kesaksian pria, bahkan dalam persoalan keluarga kemungkinan besar lebih dapat diandalkan karena wanita dianggap lebih unggul pengetahuannya dalam persoalan keluarga dibanding kaum pria.⁷

⁵ *Ibid.*, hal. 1691.

⁶ *Ibid.*, hal. 1689.

⁷ *Ibid.*, hal. 1690.

Kedua, pendapat hukumnya yang moderat antara lain dalam persoalan insemenasi buatan, ia tidak menolak akan tetapi juga tidak menerimanya secara menyeluruh, menurutnya insemenasi buatan sah apabila sperma yang digunakan adalah sperma suami sendiri, bukan dari pria lain.⁸

Ketiga, pendapat Syaltut yang ketat, yang menunjukkan kehati-hatian, dan berpegang pada ajaran 'tradisional' Islam, dalam arti tidak sejalan dengan ulama pembaru, antara lain: (1) Larangannya kepada pria Muslim menikah dengan wanita Ahli kitab, karena kemashlahatan tidak mengizinkannya pada saat itu. (2) Pendapatnya tentang bunga bank; menurutnya, bunga bank adalah riba dan karena riba maka bunga bank itu diharamkan.⁹

Pemikiran Syaltut terhadap pendapat yang sudah mapan tentang kesaksian Nonmuslim terhadap orang Islam penulis lihat cukup menarik dibanding fukaha lain. Di sana akan tampak kontradiksi yang substansial dengan fukaha pada umumnya. Fukaha pada umumnya memahami secara tekstual terhadap nas Alquran, akan tetapi Syaltut memperlakukan nas tersebut sebagai nas yang bersifat kontekstual yang berarti bisa berubah ketika kondisi sosial memang telah berubah.

Imam Abu Hanifah, Imam Syafii dan Imam Malik, menolak kesaksian Nonmuslim terhadap orang Islam secara mutlak. Tetapi dalam hal kesaksian dokter Nonmuslim, Imam Malik mengecualikannya dengan membolehkan

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*, 1690-1691.

kesaksian seorang dokter Nonmuslim.¹⁰ Salam Madkur berpendapat bahwa kesaksian pada dasarnya adalah masalah kekuasaan, sedangkan Nonmuslim tidak berkuasa atas Muslim maka kesaksian Nonmuslim tidak dapat diterima kecuali dalam keadaan darurat. Madkur mencontohkan dalam persoalan wasiat dalam perjalanan sebagaimana disebutkan dalam QS. *Al-Mâidah*: 106.¹¹

Fukaha yang melarang kesaksian Nonmuslim melandaskan pendapatnya antara lain pada QS. *Al-Baqarah*: 282. Mereka menyatakan bahwa nonmuslim tidaklah bersifat adil, mereka bukan dari kalangan kita (yaitu umat Islam) dan tidak termasuk dari saksi-saksi yang kita (orang Islam) rela. Kemudian mereka menerapkan ayat tersebut dalam semua persoalan di muka pengadilan¹² Berbeda dengana mereka, Syaltut memandang ayat tersebut tidak berkaitan dengan masalah hukum di depan pengadilan, ayat tersebut menjelaskan tentang petunjuk ke arah anjuran bagaimana agar mendapatkan kepercayaan bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi finansial. Berikut pendapatnya:

فإن قوله تعالى: ((فإن لم يكون رجلين، فرجل و امرأتان)) ليس واردا
في مقام الشهادة التي يقضى بها القاضى و يحكم، و انما هو واردا في

¹⁰ Mahmud Syaltut, dan M. Ali as-Sayis, *Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fiqih*, terj. Ismuha, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hal. 283.

¹¹ Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, Terj. Imron A.M., (Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 1993), hal. 108-109.

¹² Syaltut dan as-Sayis, *op. cit.*, hal. 276.

مقام الإرشاد إلى طرق الاستيثاق و الاطمئنان على الحقوق بين

المتعاملين وقت التعامل... فالمقام مقام استيثاق، لا مقام قضى بها.¹³

Syaltut berpendapat bahwa Nonmuslim sah memberikan kesaksian terhadap orang Islam baik dalam masalah muamalah maupun jinayah (perdata maupun pidana Islam). Menurutnya apabila diteliti lebih mendalam mengenai pelarangan Nonmuslim menjadi saksi terhadap orang Islam, maka sesungguhnya tidak ada argumentasi yang melarang diterimanya kesaksian Nonmuslim terhadap orang Islam mengenai hal-hal yang berlaku di antara mereka, baik dalam persoalan muamalah maupun jinayah.¹⁴

Dari kontradiksi inilah penulis memandang perlu adanya pengkajian yang mendalam tentang gagasan yang dikemukakan Syaltut tentang kesaksian Nonmuslim terhadap orang Islam. Karena hukum Islam semestinya selalu diadakan pengkajian ulang atau reaktualisasi sesuai kondisi dan zaman agar tidak mengalami kejumudan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dan dengan mengingat kualitas yang dimiliki oleh Syaltut; serta untuk mengetahui berbagai fakta elastisitas hukum Islam, maka penulis bermaksud membahas ijtihad atau gagasan yang dikemukakan olehnya mengenai kesaksian Nonmuslim dengan judul “Kesaksian Nonmuslim Menurut Mahmud Syaltut”.

¹³ Mahmud Syaltut, *al-Islâm 'Aqîdah Wa asy-Syarî'ah*, (Kairo: Dâr al-Qalâm, 1966), hal. 248-249.

¹⁴ Syaltut dan as-Sayis, *op. cit.*, hal. 288.

B. Penegasan Istilah

Untuk memperoleh kejelasan dan untuk menghindari terjadinya pengertian ganda dalam memahami judul yang penulis bahas, maka penulis perlu menjelaskan maksud dari judul tersebut.

1. Saksi

Sudarsono mengartikan “saksi”, dalam kamus hukumnya, sebagai berikut:

“orang yang menyaksikan sendiri suatu kejadian ; orang yang memberikan penjelasan di dalam sidang pengadilan untuk kepentingan semua pihak yang terlibat di dalam perkara terutama terdakwa dan pendakwa ; orang yang memberikan keterangan tentang segala sesuatu yang didengar, dilihat dan dialami sendiri untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan mengenai suatu perkara pidana”.¹⁵

Akan tetapi kesaksian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kesaksian dalam semua perkara, baik perkara perdata maupun perkara pidana.

2. Muslim dan Nonmuslim

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Muslim adalah “penganut agama Islam”. Dengan demikian, Nonmuslim adalah semua orang yang bukan penganut agama Islam¹⁶.

¹⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hal. 415.

¹⁶ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hal. 602.

C. Rumusan Masalah

Berpijak pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang ingin dikaji dan dicari jawabannya adalah :

1. Bagaimanakah kesaksian Nonmuslim terhadap Muslim menurut Mahmud Syaltut?
2. Bagaimanakah relevansi pendapat Mahmud Syaltut tentang kesaksian Nonmuslim terhadap Muslim dengan kondisi kontemporer?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimanakah pandangan Mahmud Syaltut mengenai bobot kesaksian Nonmuslim terhadap Muslim.
- b. Untuk mengetahui sejauh mana relevansi pandangan Mahmud Syaltut tentang kesaksian Nonmuslim terhadap Muslim dengan kondisi kontemporer.

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai masukan bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya agar dapat mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kesaksian Nonmuslim terhadap Muslim.
- b. Sebagai sumbangan informasi dan bahan perbandingan untuk penelitian lebih lanjut dalam dunia peradilan Islam, dengan harapan peradilan Islam pada khususnya dapat lebih berkeadilan dan lebih berkualitas.

E. Telaah Pustaka

Pembahasan tentang kesaksian Nonmuslim terhadap Muslim terdapat dalam beberapa buku, Fatchur Rahman dalam buku *Hadis-Hadis Tentang Peradilan Agama* membagi pembahasan tentang kesaksian Nonmuslim dalam tiga bagian. Pertama kesaksian Nonmuslim terhadap Muslim dalam masalah wasiat di saat bepergian, kedua kesaksian Nonmuslim terhadap Muslim dalam keadaan darurat dan ketiga kesaksian Nonmuslim terhadap sesama Nonmuslim. Dalam buku tersebut dikemukakan pendapat ulama dan argumen yang mendasari pendapat mereka.¹⁷

Dalam buku *Hukum Antar Golongan Dalam Fikih Islam*, T.M. Hasbi ash-Shiddieqy menyatakan bahwa semua ulama menyetujui Nonmuslim dapat menjadi saksi atas semua Nonmuslim; orang Islam dapat menjadi saksi atas orang Islam, perbedaannya adalah terletak pada perbedaan agama antara saksi dan yang disaksikan. Secara ringkas ash-Shiddieqy menyimpulkan bahwa secara umum ada dua pendapat: Pertama, tidak dapat diterima kesaksian Nonmuslim atas Muslim. Kedua, diterima kesaksian Nonmuslim atas orang Islam di beberapa tempat saja.¹⁸

Saiam Madkur dalam bukunya, *Peradilan Dalam Islam*, menyatakan bahwa kesaksian pada dasarnya adalah masalah kekuasaan, sedangkan Nonmuslim tidak berkuasa atas Muslim maka kesaksian Nonmuslim terhadap

¹⁷ Fatchur Rahman *Hadis-Hadis Tentang Peradilan Agama*, (Jakarta.: Bulan Bintang, 1997) hal. 95-106.

¹⁸ T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Hukum Antar Golongan Dalam Fikih Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971). hal. 104-105.

Muslim tidak dapat diterima kecuali hanya dalam keadaan darurat. Sebagai contoh kesaksian tentang wasiat dalam bepargian. Madkur menyimpulkan bahwa kesaksian Nonmuslim terhadap Muslim tidak dibenarkan dalam perkara yang menyangkut hukum keluarga, adapun selain itu seperti dalam masalah perdata lainnya maka kesaksian Nonmuslim dibenarkan.¹⁹

Berbeda dengan ulama pada umumnya, kesaksian Nonmuslim terhadap Muslim menurut Syaltut dapat diterima dalam segala bidang baik dalam bidang muamalah maupun dalam bidang jinayah (perdata maupun pidana). Syaltut memandang di dalam Alquran tidak ada petunjuk atau argumen yang melarang kesaksian Nonmuslim atas orang Islam, sebagaimana ungkapannya dalam karyanya bersama M. Ali as-Sayis, *Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fiqih*, bahwa apabila diteliti lebih mendalam mengenai pelarangan Nonmuslim menjadi saksi terhadap orang Islam, maka sesungguhnya tidak ada argumentasi yang melarang diterimanya kesaksian Nonmuslim terhadap Muslim mengenai hal-hal yang berlaku di antara mereka, baik dalam persoalan muamalah maupun jinayah.²⁰

Dalam buku *al-Islâm 'Aqîdah Wa asy-Syarî'ah*, yang merupakan karya besar Syaltut, Syaltut menyatakan dengan jelas bahwa manakala bukti-bukti telah jelas secara material, maka tidak ada jalan lain bagi seorang hakim, melainkan ia tinggal memutuskan perkara, tanpa melihat siapa yang menjadi saksi atas suatu

¹⁹ Madkur, *op. cit.*, hal. 108-109.

²⁰ Syaltut, dan as-Sayis, *op. cit.*, hal. 288.

yang diperkarakan, meskipun saksi itu adalah seorang Nonmuslim. Seperti unungkapannya sebagai berikut:

...ومن ذلك يحكم القاضى بالقرائن القطعية ويحكم بشهادة غير المسلم

متى وثق بها واطمأن إليها....²¹

Ibnu Qayim al-Jauziyah dalam kitab *I'lam al-Muwaqi'in* sebagaimana dikutip oleh Hasbi ash-Shiddieqy dalam *Tafsir Al-Quranul Majid*, menyatakan bahwa *bayyinah* dalam pandangan syara lebih umum dari kesaksian, maka tiap-tiap apa yang dipergunakan untuk suatu keterangan dinamakan *bayyinah*, seperti *qarinah-qarinah* atau bukti yang tidak bisa dibantah. Karena itu, mungkin saja orang yang tidak beragama Islam dapat menjadi saksi berdasar makna yang diterangkan oleh Alquran, Sunah dan *lughah* atau segi bahasa; yaitu apabila hakim bisa mempercayainya dalam menentukan kebenaran.²²

Abd. Salam Arief dalam bukunya, *Pembaharuan Hukum Islam Antara Fakta Dan Realita*, menyatakan bahwa pemikiran Syaltut yang menyatakan kesaksian Nonmuslim atas orang Islam dapat diterima dalam persoalan perdata maupun pidana, dalam iklim sosial politik dewasa ini pendapat tersebut sangat berarti dalam membangun kebersamaan, kesetaraan, dan persamaan hak untuk

²¹ Mahmud Syaltut, *al-Islâm 'Aqidah Wa asy-Syari'ah*, (tpp: Dâr al-Qalâm, 1966), hal. 249.

²² T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid: An-Nûr*, (Vol. I, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), hal. 500.

menjalinkan kehidupan yang harmonis dalam suatu bangsa. Saat ini semua warga dalam berbagai negara dan bangsa secara teoritis adalah sama dan sederajat.²³

Dalam buku *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Pengadilan Agama*, Abdul Manan menyatakan bahwa saksi Nonmuslim dapat diterima dalam lingkungan Peradilan Agama untuk memperjelas perkara akan tetapi terdapat pengecualian dalam persolan-persoalan yang telah diatur dalam hukum Islam seperti dalam bidang perkawinan.²⁴

F. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Ditinjau dari tempatnya maka jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini termasuk dalam riset perpustakaan atau *library research*;²⁵ bukan riset kancah maupun riset laboratorium; yaitu jenis penelitian yang objek utamanya adalah buku-buku kepustakaan. Adapun buku-buku kepustakaan yang dimaksud adalah dapat berupa kitab Alquran, kitab-kitab Hadis, kitab-kitab fikih karya para ulama, laporan hasil penelitian, dan sebagainya terutama yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang sedang di bahas.

²³ Abd. Salam Arief, *Pembaharuan Hukum Islâm Antara Fakta Dan Realita*, (Yogyakarta: LESFI, 2003), hal. 120.

²⁴ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 254.

²⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1981), hal. 3.

2. Metode Pengumpulan Data

Karena sifat dari penelitian ini adalah *library research*, maka metode pengumpulannya datanya menggunakan metode dokumentasi. Suharsimi Arikunto menjelaskan tentang bagaimana menggunakan metode dokumentasi sebagai berikut: “yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya.”²⁶ Jadi, yang dimaksud dengan metode dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal atau variabel yang berupa data dalam bentuknya yang bermacam-macam.

3. Sumber Data

Dalam pencarian dan pengumpulan data dilakukan melalui dua sumber yang diperoleh melalui buku-buku, jurnal penelitian atau sumber lain yang berhubungan secara langsung dengan permasalahan yang dibahas. Ada dua jenis sumber:

a. Sumber Primer

Sumber primer menurut Winarno Surakhmad adalah: “sumber-sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama”.²⁷ Hal ini bisa berupa sumber asli baik berupa dokumen maupun peninggalan lainnya. Adapun yang menjadi sumber primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah buku karya Syaltut yang antara lain berjudul:

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hal. 236.

²⁷ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: dasar, metode dan teknik*, (Bandung: Tarsito, 1998), hal. 134.

al-Islâm 'Aqidah wa Syari'ah, , Tafsir Al-Quran Karim, dan al-Fatâwâ. Perbandingan Madhab dalam Masalah F'ikih.

b. Sumber Sekunder

Adapun sumber sekunder menurut Winarno Surakhmad adalah: “sumber yang mengutip dari sumber lain”,²⁸ jadi merupakan sumber data selain sumber primer yang menjadi sumber pendukung pokok bahasan. Sumber ini diambil dari buku-buku kepustakaan yang menunjang serta memberikan masukan yang mendukung untuk menguatkan sumber data penelitian. Sumber data sekunder tersebut antara lain buku-buku sebagai berikut: Abd. Salam Arief, *Pembaharuan Hukum Islam Antara Fakta Dan Realita*; Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*; Abdul Aziz Dahlan, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*; Abd Al-Qadir 'Audah, *at-Tasyri' al Jinâ'i al-Islami*; Hasbi ash-Shiddieqy, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*; Fatchur Rahman, *Hadis-Hadis Tentang Peradilan Agama*; Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l Mujtahid.*, dan lain-lain.

4. Metode Analisis Data

a. Metode *Content Analysis*

Content Analysis atau disebut juga dengan analisis isi atau kajian isi. Menurut Weber: “kajian isi adalah metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang shahih dari sebuah buku atau dokumen.”²⁹ Adapun menurut Holsti, kajian

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Weber sebagaimana dikutip oleh Sujono dan Abdurrahman, *Metodologi Suatu Pemikiran Dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hal. 13.

isi adalah: “teknik apa pun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara obyektif dan sistematis.”³⁰ Metode ini penulis gunakan untuk mengungkapkan pemikiran-pemikiran Syaltut, khususnya mengenai kesaksian Nonmuslim terhadap orang Islam.

b. Metode Historis

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan historis (*historical approach*). Winarno Surakhmad menyatakan: “Penyelidikan yang mempergunakan metode *historik* adalah menyelidiki yang mengaplikasikan metode pemecahan yang ilmiah dari perspektif historik suatu masalah.”³¹ Dalam hal ini yang dimaksud dengan pendekatan historis ialah pendekatan kesejarahan yang terfokus pada penelitian biografis, yaitu penelitian pendidikan seseorang, sifat-sifat, watak, pengaruh lingkungan, maupun ide dari subyek, serta pembentukan watak tokoh. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mengkaji biografi Syaltut, karya-karyanya serta situasi dan kondisi yang dimungkinkan mempengaruhi corak pemikirannya.

³⁰ Holsti sebagaimana dikutip oleh Sujono dan Abdurrahman, *Ibid.* hal. 13-14.

³¹ *Ibid.*, hal. 132.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan dalam skripsi ini, penulis menyusun sistematika penulisan dengan uraian sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan, meliputi: latar belakang masalah, penegasan istilah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II. Tinjauan Umum Kesaksian, meliputi: pengertian kesaksian, dasar hukum kesaksian, hukum memberikan kesaksian, persyaratan kesaksian, variasi alat bukti saksi, sumpah bagi saksi, dan penilaian terhadap saksi.

BAB III. Sekilas Tentang Mahmud Syaltut, meliputi: latar belakang sosial dan pendidikan Mahmud Syaltut, perjuangan dan aktifitas keilmuan Mahmud Syaltut, karya-karya Mahmud Syaltut, dan ijtihad dalam pandangan Mahmud Syaltut.

BAB IV. Pandangan Mahmud Syaltut Mengenai Kesaksian Nonmuslim
Meliputi: pandangan fukaha terhadap kesaksian Nonmuslim, kesaksian Nonmuslim terhadap orang Islam menurut Mahmud Syaltut, dan relevansi pendapat Mahmud Syaltut dengan kondisi kontemporer.

BAB V. Penutup, meliputi: kesimpulan, saran-saran, dan kata penutup.



BAB II

TINJAUAN UMUM KESAKSIAN

A. Pengertian Kesaksian

Pembuktian dalam persidangan dengan alat bukti saksi lazim disebut kesaksian. Dalam konteks peradilan Islam, kesaksian ialah digunakan untuk meyakinkan hakim atas kebenaran dalil yang dikemukakan di muka sidang dalam suatu kasus. Kesaksian merupakan salah satu di antara beberapa alat pembuktian yang digunakan dalam persidangan. Alat bukti selain kesaksian dalam peradilan agama yaitu: bukti surat, bukti persangkaan, bukti pengakuan, bukti sumpah, pemeriksaan di tempat (*descente*), keterangan saksi ahli (*expertise*), alat bukti pembukuan, dan pengetahuan hakim.³² Adapun tujuan dari pembuktian secara umum ialah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta benar-benar terjadi, sehingga pada akhirnya didapatkan putusan hakim yang benar dan adil.

Kesaksian dalam bahasa Arab disebut *syahâdah*; adapun kata *syahâdah* merupakan isim *maşhdar* (kata kerja yang dibendakan) dari *fiil* (kata kerja) *syahida-yasyhadu*. Mahmud Yunus dalam *Kamus Arab - Indonesia* menerjemahkan kata *syahida-yasyhadu-syahâdah* dengan “menjadi saksi”; arti yang lain dari kata *syahadah* adalah “bersumpah”. Penerjemahan itu bergantung dengan konteks kalimat atau kata yang mengikutinya, untuk lebih jelas dapat dikutipan secara langsung dalam kamus Mahmud Yunus sebagai berikut:

³² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hal. 140

Bersumpah (dengan sesuatu)

(شَهَدَ — يَشْهَدُ) بِكَذًا

Menjadi saksi (di sisi hakim)

(شَهَدَ — يَشْهَدُ) عِنْدَ الْحَاكِمِ³³

Jadi dalam konteks ini, syahadah artinya ialah hal pekerjaan menjadi saksi atau lazim dalam bahasa Indonesia disebut “kesaksian” atau sebagian orang menyebutnya dengan “persaksian”.

Secara istilah, banyak para ahli hukum ataupun ilmuan yang mendefinisikan tentang kesaksian. Menurut Wahbah az-Zuhaili kesaksian adalah:

إخبار الصادق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء.³⁴

Roihan A. Rasyid dalam bukunya, *Hukum Acara Peradilan Agama*, menyatakan bahwa: “Alat bukti saksi dalam hukum acara Islam disebut *syâhid* (saksi ielaki) atau *syâhidah* (saksi perempuan) yang berasal dari kata *musyâhadah* yang berarti menyaksikan dengan mata kepala sendiri”.³⁵ Menurut ‘Abdul Mujieb dan kawan-kawan dalam *Kamus Istilah Fiqih*, kesaksian atau syahadah ialah: “Keterangan orang yang dapat dipercaya di depan sidang

³³ Mahmud Yunus, *Kamus Arab – Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), hal. 206.

³⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islâm Wa Adillatuh*, (Vol. VI; Damsyik: Dar al-I’qr, 1989), hal. 556.

³⁵ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 156-157.

pengadilan dengan lafadz kesaksian untuk menetapkan hak atas orang lain.”³⁶ Sedangkan menurut Mukti Arto dalam buku *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, “Saksi ialah orang yang memberikan di muka sidang, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan ia alami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut”.³⁷ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesaksian merupakan keterangan dari seseorang dengan persyaratan tertentu, dalam sidang pengadilan tentang suatu peristiwa yang dipersengketakan untuk membuktikan suatu fakta.

B. Dasar Hukum Kesaksian

Banyak ayat Alquran dan Hadis yang menyatakan tentang kesaksian, tetapi Roihan Rasyid menyatakan bahwa QS. *al-Baqarah*: 282 adalah menjadi dasar umum tentang kesaksian.³⁸ Kesaksian menurut kebanyakan ulama secara umum terdiri dari dua orang lelaki atau seorang lelaki dan dua orang perempuan yang beragama Islam. Berikut QS. *al-Baqarah*: 282

... وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَأَمْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَهُمَا

³⁶ M. Abdul Mujieb, *et. al.*, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hal. 306.

³⁷ Arto, *op. cit.* hal. 160.

³⁸ Rasyid, *op. cit.*, hal. 156-157.

الأخرى وَ لَا يَأْبَا الشُّهَدَاءُ إِذَا مَادُعُوا... (البقرة : ٢٨٢)³⁹

Adapun dari Hadis antara lain Hadis yang diriwayatkan an-Nasai dari Amr bin Syuaib:

اخبرنا محمد بن معمر قال: حدثنا روح بن عبادة قال : حدثنا عبيد الله ابن الاخنس، عن عمر ابن شعيب، عن ابيه، عن جدّه ان ابن المحيصة الأصغر اصبح قتيلا علي ابواب خيبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقم شاهدين علي من قتله ادفعه اليكم برمته....

(رواه النسائي)⁴⁰

C. Hukum Memberikan Kesaksian

Kesaksian menempati posisi penting dalam pembuktian, Ibnu Rusyd menyatakan bahwa pengadilan dilaksanakan atas empat perkara, yaitu: keterangan saksi, sumpah, penolakan sumpah, dan pengakuan atau gabungan dari keempat perkara tersebut.⁴¹ Pentingnya saksi dikarenakan keterangan saksi

³⁹ Depag RI, *al-Qur'ân Dan Terjemahnya*, (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1995) hal. 70-71.

⁴⁰ Abi Abdurrahman ibn Syuaib an-Nasai, *Sunan an-Nasâ'i al-Mujtabâ*, Vol. VIII, Mesir: *Syirkah Maktabah Wa Maṭba'ah Mustafâ al-Bâhi al-Ḥalabi*, (ttp), hal. 12.

⁴¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l Mujtahid*, terj. M.A. 'Abdurrahman, Dan A. Haris 'Abdullah, (Vol. III; Semarang: C.V. Asy-Syifa', 1990), hal. 684.

nantinya akan berdampak luas bagi para pencari keadilan, karena apa yang disampaikan saksi akan menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Maka dari itu, pembuktian dengan saksi harus dilakukan secermat-cermatnya agar diperoleh suatu putusan yang memenuhi rasa keadilan, dan tidak ada pihak yang merasa haknya dilanggar atau dirugikan.

Alquran telah menjelaskan hukum bagi seseorang yang mengetahui sebuah peristiwa yang ia ketahui kemudian orang tersebut diminta untuk memberikan kesaksian tentang sebuah peristiwa yang ia ketahui. Dalam QS. *al-Baqarah*: 282 di sana disebutkan:

... وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا... (البقرة : ٢٨٢) ⁴²

Dan ayat selanjutnya, QS. *al-Baqarah*: 283 disebutkan,

... وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَ مَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أُمٌّ قَلْبِهِ وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

عَلِيمٌ. (البقرة : ٢٨٣) ⁴³

Karena pentingnya sebuah kesaksian maka kebanyakan ulama menyimpulkan dalam ijtihadnya bahwa kesaksian adalah suatu kewajiban bagi seseorang, terlebih menyangkut persoalan pidana. Sayyid Quthb dalam Tafsir *Fī*

⁴² Depag RI, *op. cit.*, hal. 70.

⁴³ *Ibid.*, hal. 71.

Zhilalil Qur'an berpendapat bahwa, hukum memberikan kesaksian adalah wajib, bukan sunnah atau sukarela karena kesaksian merupakan sarana untuk menegakan keadilan dan untuk merealisasikan atau mendapatkan hak. Dan saksi diharapkan memberikan kesaksian dengan rela hati dan penuh kesadaran tanpa rasa terpaksa.⁴⁴ Senada dengan pendapat Sayyid Quthb, Quraish Shihab dalam tafsirnya menghimbau sisi moral dari seorang saksi agar saksi yang diminta untuk menjadi saksi jangan sampai menyembunyikan kesaksian; dalam arti tidak mengurangi, tidak melebihkan, atau bahkan tidak menyampaikan sama sekali perihal apa yang diketahuinya. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa pemakaian kata “hati” atau *qalbu* pada lafal *âsimun qalbu* adalah untuk mengukuhkan atau menekankan himbauan tersebut.⁴⁵ Dari kedua statemen ulama di atas nyatalah betapa penting arti sebuah kesaksian, bahkan dalam peradilan umum sangsi bagi seorang yang enggan memberikan kesaksian telah di atur dengan rinci, ketentuan itu dapat dilihat dalam pasal 224 KUHP tentang saksi yang enggan memberikan kesaksian.

“Barang siapa yang dipanggil untuk menjadi saksi [*sic!*], ahli atau juru bahasa dengan sengaja tidak menjalankan suatu kewajiban menurut undang-undang, yang harus dijalankannya dalam kedudukan tersebut di atas:
Ke-1 dalam perkara pidana, dipidana selama-lamanya sembilan bulan;
Ke-2 dalam perkara lain, dipidana penjara selama-lamanya enam bulan.”⁴⁶

⁴⁴ Sayyid Quthb, *Tafsir Fî Zhilalil Qur'an*, terj. As'ad Yasin, *et.al.*, (Vol. I; Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hal. 393.

⁴⁵ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbâh: Pesan, Kesan Dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2003), hal. 570.

⁴⁶ R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), hal. 243.

Namun demikian ada pula ulama yang berpendapat bahwa hukum memberikan kesaksian adalah sekedar fardu kifayah, kesimpulan tersebut juga didasarkan pada QS. *al-Baqarah* : 282-283, pendapat ini diungkapkan oleh Abu Bakar Jabir al-Jazairi.⁴⁷ Meskipun demikian sebaik-baik saksi adalah seseorang yang menjadi saksi sebelum diminta karena dorongan dari dalam nurani .

Kewajiban untuk menghadirkan saksi adalah bagi pihak penggugat dan kewajiban tergugat adalah bersumpah untuk menolak apa yang dituduhkan kepadanya. Sebagaimana tersebut dalam suatu riwayat.

و للبيهقي بإسناد صحيح : (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)⁴⁸

D. Persyaratan Kesaksian

Pelaksanaan kesaksian memiliki beberapa syarat umum yang harus dipenuhi, dan syarat itu berlaku sama dalam setiap kasus yang memerlukan kesaksian. Di samping itu ada beberapa syarat khusus sebagai tambahan pada kasus-kasus tertentu. Sebagai contoh dalam tindak pidana perzinaan, kesaksian dalam tindak pidana perzinaan memiliki syarat umum yang sama dengan kesaksian untuk pembuktian yang lain, tetapi memiliki syarat khusus yaitu saksi diharuskan berjenis kelamin laki-laki dan berjumlah sedikitnya empat orang.

⁴⁷ Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2002), hal. 716.

⁴⁸ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Marâm Min Adillah al Ahkam*, No. 1438, Kitab *al-Aimân Wa an-Nadzar*, Bab *al-Syahâdah*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1995), hal 242.

Contoh syarat khusus yang lain adalah dalam masalah *raḍa'* yang mengharuskan saksi berjenis kelamin perempuan dan jumlahnya cukup seorang saja.

Adapun syarat umum dalam kesaksian meliputi :

1. Dewasa

Ulama sepakat bahwa orang yang sah menjadi saksi adalah orang yang sudah dewasa. Kesaksian anak kecil yang belum dewasa tidak dapat diterima meskipun dia sudah memiliki kemampuan untuk memberikan kesaksian, dan meskipun tampak dalam perbuatannya atau tingkah lakunya menyerupai dengan perbuatan atau tingkah laku orang dewasa yang adil. 'Abdul Qadir Audah menyatakan:

يشترط في شاهد أن يكون بالغاً، فإذا لم يكن كذلك فلا تقبل
شهادته، ولو كان في حالة تمكنه من أن يعي الشهادة ويأديها،
ولو كان حاله حال أهل العدالة.⁴⁹

Sedikitnya ada tiga alasan yang mendasari tidak diterimanya kesaksian anak yang belum dewasa:

- a. *As-Sabbî*, sebutan bagi anak yang belum dewasa, diluar pengertian yang terkandung dalam kalimat "*min rijâlikum*" (orang laki-laki dari golonganmu) dan tidak implisit dalam makna "*mimman tardauna min*

⁴⁹ Abdul Qadir Audah, *at-Tasyrî' al Jinâ'i al-Islâmî*, (Vol. II; Beirut: Mu'asasah ar-Risâlah, 1962), hal.396.

asy-syuhadâ" (dari saksi-saksi yang kamu ridoi).⁵⁰ Sebagaimana terdapat dalam QS. *al-Baqarah*: 282 disana secara jelas tercantum kata *min rijâlikum* yang berarti orang yang sudah dewasa.

- c. *Aş-şabbî* tidak dipercaya mengelola, mengurus, dan memelihara harta miliknya. Orang yang diamanati oleh hukum Islam untuk mengelola atau mentransaksikan hartanya adalah walinya dan dia sendiri tidak dapat mentransaksikan hartanya apalagi melakukan tindakan yang dapat berdampak luas bagi dirinya dan juga orang lain dalam hal kesaksian, baik dalam perkara perdata maupun pidana. Terlebih kesaksian dalam perkara pidana yang dapat membawa akibat adanya sangsi fisik sampai hilangnya nyawa seseorang.⁵¹
- b. *Aş-Şabbî* digolongkan oleh Rasulullah SAW. termasuk dalam tiga golongan orang yang diampuni dosanya karena tidak terbebani oleh kewajiban-kewajiban syariat Islam.⁵² Sehingga keterangan anak kecil yang berdusta tidak membawa konsekuensi bagi dirinya, tentunya ini sangat merugikan pihak yang merasa haknya dilanggar.

Menurut Abu Hanifah, Imam Syafii, dan Imam Ahmad, kesaksian anak yang *mumayiz* atau mengerti dapat diterima dalam kasus antar mereka sendiri dalam tindakan pelanggaran sebelum mereka bubar dari tempat kejadian⁵³. Dan

⁵⁰ Rahman, *op. cit.*, hal. 82.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

⁵³ Madkur, *op. cit.*, hal. 107-108.

dalam satu riwayat Imam Malik dan Abu Hanifah, berpendapat adanya pengecualian dalam tindak pembunuhan dan pelukaan antar sesama anak yang belum dewasa. Dalam hal ini jumhur ulama masih berselisih pendapat.⁵⁴ Hal ini barangkali dikarenakan keadaan darurat sebab tidak ada bukti lain selain kesaksian antar mereka sendiri sedangkan kebenaran peristiwa hukum itu harus dibuktikan.

2. Dapat berpikir sehat

Akan sangat membahayakan seandainya seseorang yang, misalnya, sedang mabuk memberikan kesaksian dan kesaksian itu diterima, sebab pembicaraanya tidak terkendali. Sebagai ukuran apakah seseorang dapat dikategorikan sebagai orang yang berpikiran sehat adalah ketika ia dapat mengetahui kewajiban yang harus dilaksanakan, larangan yang harus ditinggalkan dan mengetahui manfaat serta mudarat dari apa yang ia lakukan.

Az-Zuhaili menyatakan:

يشترط أن يكون الشاهد عاقلاً بالغاً باتفاق الفقهاء، فلا تقبل

شهادة من ليس بعقل إجماعاً، مثل المجنون و السكران و الطفل :

لأنه لا تحصل الثقة بقوله⁵⁵

⁵⁴ Az-Zuhaili, *op. cit.*, hal. 563

⁵⁵ *Ibid.*, 562

3. Memiliki ingatan kuat

Keadilan seseorang tidaklah dapat menutupi atau menetralisasi dari sifatnya yang pelupa dan sering keliru dalam mengingat suatu perkara. Ditolaknya mereka yang lemah ingatan dikarenakan kekhawatiran akan mendatangkan keragu-raguan terhadap apa yang disaksikannya.⁵⁶ Akibat dari diterimanya kesaksian mereka dikhawatirkan pada akhirnya dapat mendatangkan kerugian bagi para pencari keadilan. Maka dari itu dapat dimaklumi fukaha tidak mangesahkan kesaksiannya.

Seorang pelupa yang sering keliru dalam mengingat suatu kejadian tidak dapat diterima sebagai saksi penentu keputusan hakim. Karena itu hendaklah seorang yang menjadi saksi adalah orang yang memiliki ingatan kuat dan bisa memahami benar sesuatu yang telah disaksikan. Kecuali apabila orang tersebut hanya sebagai pelengkap untuk mendukung bukti-bukti lain yang menjadi pokok pembuktian sehingga kesaksiannya berfungsi sekedar didengar untuk menguatkan pembuktian.

4. Dapat Berbicara

Fukaha berbeda pendapat dalam hal seorang saksi dalam keadaan tunawicara akan tetapi memiliki kemampuan komunikasi dalam bentuk lain seperti mampu menulis, memahami bahasa isyarat dan sebagainya. Berikut ini pandangan fukaha mengenai kesaksian seorang tunawicara:

⁵⁶ Rahman. *op. cit.*, hal. 83.

- a. Fukaha Hanafiyah menolak kesaksian seorang tunawicara secara mutlak baik orang tersebut dapat menulis maupun dapat mengetahui bahasa isyarat;
- b. Fukaha dari kalangan Madhab Hambali menolak kesaksian seorang tunawicara meskipun ia dapat mengerti makna dari suatu isyarat, akan tetapi memberikan sedikit kelonggaran dengan membolehkan kesaksian orang tersebut apabila ia dapat menulis sehingga dapat memberikan kesaksiannya itu secara tertulis;
- c. Para pengikut Imam Syafii, sebagian dapat menerima kesaksian seorang tunawicara tetapi dapat memahami dan dapat memberikan kesaksian dengan isyarat, karena isyarat sejajar dengan pembicaraan dalam kasus pernikahan, thalaq, dan kesaksian; sebagian yang lain menolaknya karena kesaksian dengan isyarat tidak dapat disejajarkan dengan ucapan, kesejajaran antara ucapan dan isyarat itu hanyalah karena darurat, itu pun berlaku dalam hal pernikahan dan talak;
- d. Dan terakhir, yang paling terbuka dalam hal ini adalah fukaha pengikut Imam Malik sebab mereka dapat menerima kesaksian tunawicara yang dapat memahami maksud dari isyarat-isyarat yang biasa berlaku untuk menyampaikan suatu maksud atau keinginan.⁵⁷

Dapat dimaklumi, berbicara merupakan salah satu sarana penting dalam berkomunikasi bahkan yang terpenting dalam sebuah proses kesaksian. Seorang saksi yang ingin menyatakan kehendaknya dan memberikan

⁵⁷ *Ibid.*, hal. 83-84.

keterangan apa yang telah disaksikannya akan lebih mudah dipahami dan efektif apabila disampaikan secara lisan. Namun demikian menurut hemat penulis, dikarenakan kesaksian bersifat sangat kasuistik maka sangat bergantung kepada perkara yang dihadapi.

5. Dapat Melihat

Seorang saksi hendaklah dapat melihat sendiri apa yang disaksikan. Fukaha berbeda pendapat dalam masalah kemampuan seseorang dalam melihat:

- a. Fukaha dari kalangan Hanafiyah tidak menerima kesaksian seorang tunanetra, mereka beralasan bahwa seorang saksi adalah orang yang akan meyakinkan orang lain, sedangkan si tunanetra tidak dapat membedakan orang yang disaksikan dan orang yang meminta kesaksiannya, selain melalui suaranya;
- b. Fukaha pengikut Imam Malik menerima kesaksian seorang tunanetra dalam kasus yang berkaitan dengan pembicaraan, selama dia dapat membedakan suara seseorang dengan orang lain. Akan tetapi apabila kasus tersebut memerlukan indera penglihatan dari orang tersebut maka kesaksiannya tidak dapat diterima. Dalam hal ini ada pengecualian yaitu apabila sebuah peristiwa hukum terjadi saksi belum dalam keadaan buta, dan dia diminta kesaksiannya dalam keadaan buta maka kesaksian orang tersebut dapat diterima;
- c. Kalangan Syafiiyah menerima kesaksian seorang tunanetra dalam kasus penentuan nasab seseorang atau kematian seseorang, karena media untuk

menetapkan masalah keturunan atau kematian seseorang cukup dengan pemberitaan atau pendengaran. Lain halnya dengan persoalan pidana seperti kasus pembunuhan, pencurian, dan lain sebagainya, di mana pengelihatannya adalah cara yang harus dilakukan untuk menyaksikannya, maka mereka tidak mengesahkan. Mereka juga tidak mengesahkan kesaksian tunanetra dalam kasus yang berkaitan dengan harta benda seperti jual beli, utang piutang, sewa menyewa, dan lain-lain;

- d. Para pendukung Madhab Hanabilah menerima secara mutlak kesaksian seorang tunanetra dalam kasus yang berkaitan dengan pembicaraan, apabila si saksi yakin atas suara yang didengar.⁵⁸

Menurut hemat penulis, yang terpenting dalam sebuah pembuktian apapun bentuknya adalah terkuaknya kebenaran dari suatu fakta yang masih menjadi misteri. Sehingga penerimaan kesaksian sangat individual dan kasuistik, artinya melihat persoalan kasus-perkasus; adakalanya diterima dan adakalanya tidak diterima. Dapat dilihat dari pendapat fukaha di atas bahwa perbedaan yang terjadi dikarenakan perbedaan sudut pandang, ada yang melihat secara global dan adapula yang memandang secara spesifik.

6. Adil

Dalam hal ini tidak ada perselisihan yang prinsipil bahwa adil menjadi salah satu syarat dalam segala kasus yang membutuhkan kesaksian mengingat firman Allah SWT dalam QS. *at-Ṭalâq*: 2:

⁵⁸ *Ibid.*, hal. 84-96.

...وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ... (الطلاق : ٢) ⁵⁹

Dan firman-Nya agar orang yang beriman berhati-hati dalam menerima berita dari orang fasik yang tertuang dalam QS. *al-Hujurât* : 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا
بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ. (الحجرات : ٦) ⁶⁰

Meskipun demikian ada fukaha yang membolehkan kesaksian orang fasik dengan argumen bahwa apabila mayoritas sekelompok masyarakat adalah orang fasik kecuali hanya sedikit yang tidak fasik, maka kesaksian antar mereka dapat diterima.⁶¹

Ulama berbeda pendapat dalam memahami makna adil. Meskipun mereka berbeda pendapat tetapi dapat ditarik kesimpulan bahwa adil itu ialah sifat taat yang menyebabkan seseorang menjaga diri dari melakukan dosa-dosa besar, jarang melakukan dosa-dosa kecil, dan menjaga diri dari sikap yang dapat mengotori kepribadiannya. Dengan demikian seseorang yang termasuk dalam katagori adil bukanlah ketika dia tidak melakukan

⁵⁹ Depag RI. *op. cit.* hal. 945.

⁶⁰ *Ibid.*, hal 846.

⁶¹ Madkur, *op. cit.*, hal. 108.

kemaksiatan sedikitpun, karena hal itu terlalu sulit diwujudkan, padahal banyak persoalan hidup yang memerlukan kesaksian.

7. Islam

Hendaklah seorang saksi adalah orang yang beragama Islam, ini adalah merupakan prinsip yang disepakati mayoritas ulama. Syarat ini disimpulkan dari firman Allah SWT. QS. *al-Baqarah*: 282 sebagaimana tersebut di atas.

Dari prinsip yang disepakati para ulama ini (saksi semestinya beragama Islam) akan memunculkan pengecualian yang masih diperselisihkan ulama tentang sah atau tidaknya kesaksian mereka: pertama, kesaksian orang Nonmuslim terhadap orang Muslim dalam masalah wasiat dikala bepergian; kedua, kesaksian orang Nonmuslim terhadap orang Muslim pada saat darurat; dan terakhir adalah kesaksian Nonmuslim terhadap sesama Nonmuslim.

8. Merdeka

Jumhur fukaha mempersyaratkan kemerdekaan seorang saksi dalam penerimaan kesaksian.⁶²

الحرية : اتفق الحنفية و المالكية و الشافعية على أن الشهادة يشترط فيه ان يكون حرا، فلا تقبل شهادة رقيق، لقوله تعالى: (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء) ولأن الشهادة فيها معنى ولاية، وهو لا ولاية له.

⁶² Ibnu Rusyd, *op. cit.*, hal. 687.

وقال الحنابلة والظاهرية : تقبل شهادة العبد، لعموم آية الشهادة،

ولأن العبودية ليس لها تأثير في الرد.⁶³

Dalam hal ini penulis lebih condong kepada golongan *Zâhiriyyah* yang berpendapat bahwa kesaksian seorang budak dapat diterima, karena yang terpenting adalah keadilan saksi, bukan status merdeka atau tidaknya saksi. tapi kebenaran apa yang disampaikan saksi.

Dari persyaratan bagi seorang saksi sebagaimana tersebut di atas, maka ada orang-orang tertentu yang kesaksiannya diragukan sehingga memerlukan penyelidikan yang lebih mendalam bagi hakim; atau bahkan ditolak apabila memang hakim memiliki pandangan bahwa saksi itu tidak dapat dipercaya. Mereka itu antara adalah:

1. Penghianat

Ulama berbeda pendapat terhadap obyek yang dihianati sehingga menyebabkan kesaksian seseorang tidak diterima. Rahman dalam bukunya menyatakan bahwa al-Qari berpendapat, penghianatan itu berupa penghianatan kepada hak-hak manusia, bukan penghianatan kepada hak (amanat) Allah, yaitu berupa kewajiban yang semestinya dijalankan ataupun larangan yang seharusnya ditinggalkan; sedangkan Kadi Iyad dan Abu Ubaidah menyatakan penghianatan itu bersifat umum, baik berhianat kepada

⁶³ Az-Zuhaili, *op. cit.* hal. 563.

hak-hak manusia dalam bidang materiil dan nonmateriil, maupun berkhianat terhadap amanat Allah.⁶⁴ Sebagaimana disebutkan dalam QS. *al-Anfâl*: 27

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ

تَعْلَمُونَ. (الأنفال : ٢٧)⁶⁵

2. Orang yang dendam dan bermusuhan

Imam Malik dan Syafii menolaknya. Akan tetapi Imam Abu Hanifah menerimanya.⁶⁶ Larangan orang yang dendam dan bermusuhan menjadi saksi karena seorang yang menyimpan rasa dendam akan mempengaruhi kejiwaan secara negatif terhadap apa yang diterangkannya dimuka hakim apabila ia berkedudukan sebagai saksi. Dikhawatirkan kesaksian orang tersebut dijadikan sarana untuk mendhalimi orang yang dimusuhi

3. Orang yang menjadi tanggungan nafkah yang menjadi saksi untuk orang yang menanggungnya.

Orang yang menjadi tanggungan orang lain apakah mereka sebagai buruh, pembantu rumah tangga, dan sebagainya tidak boleh menjadi saksi terhadap orang yang menanggungnya, atau majikan yang mengupahnya. Karena kesaksian mereka diduga keras bertendensi membantu walinya atau majikannya.

⁶⁴ Rahman, *op. cit.*, hal.88.

⁶⁵ Depag RI, *op. cit.*, hal. 264.

⁶⁶ Ibnu Rusyd, *op. cit.*, hal. 689.

secara negatif terhadap apa yang diterangkannya dimuka hakim apabila ia berkedudukan sebagai saksi. Dikhawatirkan kesaksian orang tersebut dijadikan sarana untuk mendhalimi orang yang dimusuhi

3. Orang yang menjadi tanggungan nafkah yang menjadi saksi untuk orang yang menanggungnya.

Orang yang menjadi tanggungan orang lain apakah mereka sebagai buruh, pembantu rumah tangga, dan sebagainya tidak boleh menjadi saksi terhadap orang yang menanggungnya, atau majikan yang mengupahnya. Karena kesaksian mereka diduga keras bertendensi membantu walinya atau majikannya.

Adanya larangan ini menimbulkan persoalan antara lain seperti kesaksian orang tua terhadap anaknya atau sebaliknya. Hasan Bashri, asy-Sya'bi, ats-Tsauri, Imam Malik, fukaha Syafiiyah, dan fukaha Hanafiyah tidak membolehkan kesaksian seorang anak terhadap orang tuannya dan sebaliknya; karena *'ilatnya* sama dengan kesaksian orang yang menjadi tanggungan orang lain yaitu adanya dugaan bahwa ia akan berlaku tidak jujur dalam kesaksiannya untuk membela salah satu orang yang terdekat itu, yaitu orang tua terhadap anaknya atau sebaliknya. Akan tetapi Umar bin Khatab, Umar bin Abdul Aziz, dan Abu Tsaur menganggapnya sah, karena berdasarkan perintah Allah SWT. secara umum dalam QS. *At-talâq: 2*.⁶⁷ Juga Syuraih dan Abu Duwud menerima kesaksian seorang ayah terhadap

⁶⁷ Rahman, *op. cit.*, hal. 90-91.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ
 جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. إِلَّا الَّذِينَ
 تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. (النور : ٤-٥)⁶⁹

Imam Abu Hanifah tidak menerima kesaksian orang tersebut untuk selamanya walaupun ia sudah bertaubat. Sedang ulama lain dapat memcrimanya asalkan sudah bertaubat. Kesaksiannya dapat diterima baik sebelum ataupun sesudah dihukum dera.⁷⁰

5. Orang yang terbiasa memberikan kesaksian palsu

Orang semacam ini ditolak kesaksiannya karena sangat dikhawatirkan hanya akan menggunakan kesaksiannya untuk memperoleh kepentingan pribadi. Dan perangai yang demikian jelas bukan sifat orang yang adil yang menjadi persyaratan di dalam memberikan kesaksian.

E. Variasi Alat Bukti Saksi

1. Minimal empat orang saksi

Semua madhab sepakat dan menetapkan adanya empat orang saksi dalam masalah perzinaan, ketentuan ini tertuang dalam nas Alquran QS. *al-Nisâ* : 15.

⁶⁹ Depag RI. *op. cit.*, hal. 543-544.

⁷⁰ Rahman, *op. cit.*, hal. 92.

وَ الْآتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً
 مِنْكُمْ... (النساء : ١٥) ⁷¹

Hasan al-Bashri memasukan perihal tuduhan membunuh dalam katagori ini, artinya sama-sama tidak dapat diterima jika tidak ada empat orang saksi.

⁷² Namun dalam hal ini jumhur ulama tidak menerima kesaksian wanita.

2. Minimal tiga orang saksi

Imam Ahmad berpendapat bahwa seorang yang terkenal kaya kemudian menyatakan bahwa dia pailit, maka pengakuannya tidak dapat diterima sebelum mendatangkan tiga orang saksi.⁷³ Adanya persyaratan tiga orang saksi adalah untuk kehati-hatian agar seseorang tidak mudah menghindar dari hutang yang ia tanggung kepada orang lain.

3. Minimal dua orang saksi lelaki (tanpa wanita)

Seluruh madhab sepakat bahwa persoalan selain zina dan pembunuhan cukuplah dua orang saksi. Mereka berpegang pada QS. *al-Mâidah* : 106, dan QS. *at-Talâq*: 2. sebagaimana tersebut di atas.

Kesaksian dua orang lelaki yang adil diperlukan oleh fukaha dalam segala hukuman had kecuali zina. Menurut Imam Malik dan imam *Ahmad* dalam masalah yang tidak bersangkutan dengan harta benda, tetapi peristiwa

⁷¹ Depag RI, *op. cit.*, hal. 118.

⁷² Ash-Shiddieqy, *Peradilan & Hukum Acara Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hal. 140; Ibnu Rusyd, *op. cit.*, h. 690.

⁷³ *Ibid.*, hal. 140-141.

yang biasanya disaksikan oleh lelaki diperlukan dua orang saksi lelaki, seperti perkawinan dan perceraian. Dalam persoalan ini Imam Malik dan Ahmad tidak menerima kesaksian wanita. Adapun *Ahlu az-Zâhir*, Atha', Hammad mencrimanya.⁷⁴

4. Minimal dua orang lelaki atau seorang lelaki beserta dua orang wanita.

Kesaksian seperti ini berlaku untuk persolan utang piutang. Seluruh madhab menerima kesaksian ini dalam masalah harta, seperti jual beli, utang-piutang, sewa menyewa dan sebagainya. Golongan Hanafiyah menerima kesaksian seperti ini dalam segala urusan perdata, seperti urusan harta, nikah, talak dan sebagainya. Akan tetapi tidak menerima dalam persoalan pidana yang merupakan hak Allah SWT. Adapun *Ahlu az-Zâhir* menerima dalam segala masalah hak manusia juga hak Allah (pidana) kecuali tindak pidana zina.⁷⁵ Adanya dua orang laki-laki merupakan ketentuan umum yang menjadi kesepakatan mayoritas ulama, dan dengan ditambahkan dua orang perempuan adalah untuk menguatkan kesaksian dalam persolan ini.

5. Minimal seorang saksi dan ditambah sumpah seorang penggugat

Madhab Hanafi menerima kesaksian seperti ini, begitu juga dengan Madhab al-Auza'i dan al-Laits menerimanya. Dalam masalah yang berkenaan dengan harta seluruh imam madhab menerima kesaksian seorang saksi yang dikuatkan oleh sumpah si penggugat, hal ini didasarkan pada riwayat bahwa

⁷⁴ *Ibid.*, hal.141.

⁷⁵ *Ibid.*, hal. 140-141.

Nabi Muhammad SAW. pernah memutus perkara dengan kesaksian seorang saksi dan sumpah penggugat.⁷⁶

Di sisi lain, golongan yang menolak kesaksian semacam ini memberikan argumen bahwa mereka berpegang kepada nas Alquran yang memerintahkan adanya dua orang laki-laki atau seorang laki-laki beserta dua orang perempuan. Sedang Hadis yang dipergunakan oleh golongan di atas merupakan *khbar aḥad* yang tidak dapat dipergunakan untuk *menasakh* Alquran.⁷⁷

6. Minimal seorang saksi wanita

Dalam persoalan yang tidak diperbolehkan seorang lelaki melihat, seperti peristiwa kelahiran bayi, cacat yang ada pada tubuh seorang wanita, kegadisan wanita. semua ulama sepakat bahwa kesaksian seorang wanita dapat diterima. Karena akan menjadi tabu ketika kaum lelaki yang menjadi saksi atas hal-hal sebagaimana tersebut di atas.

Mengenai jumlah wanita dalam mengemukakan kesaksian, para ulama berselisih pendapat, menurut golongan Hanafiyah dan Hanabilah cukup seorang saja. Menurut imam yang lain ialah dua orang wanita adapun keberadaan minimal kesaksian seorang wanita merupakan pengecualian. Menurut Usman Al-Bits, tiga orang. Menurut Imam Syafii harus empat

⁷⁶ *Ibid.*, hal. 142.

⁷⁷ *Ibid.*, hal. 142.

orang. *Ahlu Zâhir* menerima kesaksian wanita dalam segala urusan, selama kesaksian dua orang wanita dianggap sebagai kesaksian seorang lelaki.⁷⁸

7. Minimal seorang saksi lelaki

Madhab Hanafi menerima kesaksian seorang lelaki pada hal tertentu misalnya kesaksian seorang lelaki atas kelahiran bayi. Dengan argumen bahwa kesaksian seorang wanita dapat diterima apalagi kesaksian seorang lelaki. Dan ash-Shiddieqy menyebutkan bahwa seorang guru dapat diterima menjadi saksi dalam masalah anak didiknya; seorang ahli dapat diterima kesaksiannya dalam menetapkan harga barang yang telah dirusak; serta seorang saksi untuk menetapkan kadilan seseorang⁷⁹. Juga seorang saksi dapat diterima pada persoalan yang berkaitan dengan ibadah, seperti melihat bulan untuk penentuan awal bulan puasa, dan dalam *jarîmah ta'zîr*.⁸⁰

Adanya kesaksian hanya seorang saksi laki-laki menandakan bahwa yang dipersaksikan itu merupakan hal yang tidak begitu memerlukan penyelidikan yang mendalam. Namun demikian bukan berarti kebenaran peristiwa atau hal yang disaksikan

F. Sumpah Bagi Saksi

Hikmah dari adanya sumpah adalah untuk mengingatkan seseorang kepada Allah SWT. yang telah memerintahkan untuk berlaku jujur dan untuk

⁷⁸ *Ibid.*, hal. 143-144.

⁷⁹ *Ibid.*, hal. 142, 144.

⁸⁰ Rahman, *op. cit.*, hal. 76-77.

mengingatkan akan azab-Nya yang pedih apabila orang tersebut dusta dalam sumpahnya. Dalam peradilan agama dan peradilan umum saat ini saksi diwajibkan untuk bersumpah dan apabila seorang saksi tidak disumpah maka kesaksiannya tidak dapat menjadi dasar hukum sehingga tidak dapat mengikat hakim. Pewajiban sumpah bagi saksi dapat dimaklumi karena untuk lebih menekankan kepada saksi untuk berkata benar dalam kesaksiannya.

Dalam literatur hukum Islam ulama masih berselisih faham tentang sumpah bagi saksi. Menurut ulama Hanafiyah saksi tidak perlu disumpah sebab lafal syahadah sudah berarti sumpah. Menurut Ibnu Abi Laila dan Muhammad Ibn Basyir yang dikuatkan oleh Ibnu Nujaim al-Hanafi, saksi boleh diminta untuk bersumpah.⁸¹

Kesaksian palsu dalam hukum Islam merupakan salah satu dari dosa-dosa besar, dalam Sahih al-Bukhari disebutkan:

٢٥٣ - حدثنا عبد الله بن منير سمع وهب بن جرير و عبد الملك بن

ابراهيم قالا حدثنا شعبة عن عبيد الله بن ابي بكر بن أنس عن أنس

رضي الله عنه قال : سئل النبي صلى الله عليه و سلم عن الكبائر، قال

⁸¹ Ash-Shiddieqy, *Peradilan...*, hal. 147.

الإشراك بالله و عقوق الوالدين و قتل النفس و شهادة الزور. (رواه

البخارى).⁸²

Dengan adanya ancaman tersebut diharapkan sorang saksi memberikan kesaksian dengan sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya, sebagaimana sumpah yang diucapkan sebelum saksi tersebut disumpah.

Dalam peradilan yang berlaku di Indonesia ada orang-orang tertentu yang keterangan mereka hanya semata-mata dipandang sebagai penjelas saja, dengan demikian tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk memutus perkara mereka itu adalah: anak-anak yang masih di bawah umur 15 tahun, saksi yang masih ada hubungan keluarga atau hubungan perkawinan, atau hubungan kerja dengan menerima upah dan orang gila yang terkadang ingatannya pulih terang, dapat didengar di luar sumpah.

G. Penilaian Terhadap Saksi

Hakim tidak bisa begitu saja percaya terhadap apa yang disampaikan saksi, tetapi masti diperhatikan kesesuain antara keterangan saksi dengan saksi lainnya; dan kesesuaian antara saksi dengan alat-alat bukti lainnya. Begitu juga hakim harus memperhatikan segi lain dari saksi untuk lebih meyakinkan,

⁸² Al-Imam Ibnu Abdullah bin Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhari*, no. 2530. Kitab asy-Syahadah Bab *Mâ Qila fî Syahâdah az-Zûr*, (Vol. III; ttp: *Dar al-Fikr*, tt), hal.151.

seperti bagaimana kepribadian saksi, akhlak, ketaatan kepada agama dan sebagainya.

Sebagian madhab mengharuskan hakim benar-benar meneliti tentang keadaan saksi, karenanya tidak diterima kesaksian seorang yang terkenal sebagai pendusta, dan memiliki perangai buruk,⁸³ sebagaimana telah dibahas dalam pembahasan mengenai saksi-saksi yang tertolak pada bagian sebelumnya dalam sekripsi ini. Namun demikian sebagian fukaha membolehkan keterangan saksi fasik (tidak taat baragama) dengan argumen bahwa jika mayoritas orang dari sebuah masyarakat ialah fasik, sedikit yang taat, maka kesaksian di antara mereka dapat di terima.⁸⁴

Dalam setiap kesaksian saksi harus menyebutkan alasan atau sebab saksi mengetahui segala apa yang saksikan. Tidaklah cukup apabila saksi hanya menerangkan bahwa dia mengetahui sebuah peristiwa. Ia harus menerangkan bagaimana ia sampai dapat mengetahuinya. Diterangkan kronologi sampai ia dapat mengetahui sesuatu yang disaksikan.

Saksi harus benar-benar mengetahui, melihat, mendengar atau mengalami sendiri terhadap apa yang disaksikanya (*ratio sciendi*, 'ain al-yaqin), bukan berdasar cerita dari mulut ke mulut kemudian menyimpulkan sendiri atau memberi penilaian sendiri terhadap berita yang diketahui. (*ratio concludendi*).⁸⁵

⁸³ Ash-Shiddieqy, *Peradilan...*, hal. 148-149.

⁸⁴ Madkur, *op. cit.*, hal. 108.

⁸⁵ Rasyid, *op. cit.*, hal. 165-166.

karena jika tidak demikian maka semua itu tidak dianggap sebagai sebuah kesaksian.


Keterangan saksi bahwa seseorang telah atau sedang sedih, bergembira, mabuk, mempunyai niatan baik dan sebagainya tidak boleh diterima sebagai kesaksian, karena hal semacam itu merupakan dugaan atau kesimpulan dari saksi.⁸⁶ Kesaksian dari mulut ke mulut atau sejenis itu disebut keterangan *testimonium de auditu* (latin) atau *hearsay* (Inggris), atau *mu'an'an* dan *musalsal* (Arab). Keterangan semacam ini tidak dipandang sebagai alat bukti saksi, namun demikian dapat didengar saja oleh hakim sebagai bahan masukan.⁸⁷ Dalam hal-hal semacam ini harus dibuktikan secara nyata dengan argumen-argumen yang kuat dan ini menjadi tugas hakim dalam mengungkap kebenaran suatu peristiwa.

Hakim juga harus bisa membedakan kedudukan saksi. kedudukan saksi dapat dibedakan menjadi dua. Pertama sebagai syarat hukum dan kedua sebagai alat pembuktian.⁸⁸ Sebagai misal, dua orang saksi adalah sebagai syarat hukum untuk sahnya sebuah perkawinan, namun untuk membuktikan adanya perkawinan tidak mesti dengan dua orang saksi, bisa dengan cara lain seperti dengan pengakuan kedua suami istri dengan sumpah mereka, dengan akta nikah dan sebagainya. Dalam hal ini saksi dapat menempati posisi keduanya, sebagai syarat hukum dan sebagai alat pembuktian. Saksi sebagai syarat hukum sudah implisit di dalamnya sebagai syarat pembuktian, namun tidak sebaliknya.

⁸⁶ Merto kusumo, *op. cit.*, hal. 161.

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ Rosyid. *op. cit.*, hal. 158.



BAB III

SEKILAS TENTANG MAHMUD SYALTUT

A. Latar Belakang Sosial Dan Pendidikan Mahmud Syaltut

Syekh Mahmud Syaltut (23 April 1893–19 Desember 1963) adalah seorang putra Mesir, dilahirkan pada tanggal 23 April 1893 di Desa Miniyat Bani Manshur, Distrik Itay al-Bairud, Karesidenan al-Bukhairah. Berasal dari keluarga petani yang taat beragama.⁸⁹ Pendidikannya dimulai sejak Syaltut masih kanak-kanak dengan pelajaran membaca dan menghafal Alquran. Pada usia 13 tahun Syaltut berhasil menghafal Alquran. Kemudian Syaltut memasuki lembaga pendidikan agama *al-Ma'had ad-dini* di Iskandariah; diriwayatkan bahwa di kelasnya Syaltut termasuk anak yang paling maju dan paling cerdas. Setelah selesai di perguruan tersebut Syaltut melanjutkan belajar di Universitas al-Azhar, Kairo. Pada tahun 1918 Syaltut menyelesaikan studinya dari al-Azhar dengan mencapai *Syahâdah al-'Alamiyyah an-Nizâmiyyah* dengan nilai terbaik. Kemudian pada tahun berikutnya, tahun 1919, Syaltut mengajar pada *al-Ma'had ad-dini* di Iskandariyah, almamaternya.⁹⁰

Syaltut sangat didukung oleh keadaan sosial ekonomi orang tuanya yang cukup mampu. Dukungan orang tuanya begitu berarti sehingga mempunyai andil besar dalam membekalinya untuk menyelesaikan studinya semenjak Syaltut mulai belajar di *al-Ma'had ad-dini* di Iskandariah sampai ia menyelesaikan

⁸⁹ Syaltut, *Fatwa-fatwa*, Terj. Bustani A. Gani, dan Zaeni Dahlan, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hal. 18-19, dikutip dari Abd. Rahman Al-Bayumi, *Hayah al-Imâm as-Sayyid Şahîbu al-'Adîlah al-Ustâz al-Akbar asy-Syaikh Maĥmûd Syaltût*; Dahlan, *op. cit.*, hal. 1689-1691.

⁹⁰ *Ibid.*

studinya di Universitas al-Azhar pada tahun 1918 M. Pada akhir studinya di Universitas al-Azhar, Syaltut meraih predikat *Syahâdah al-'Alamiyyah an-Nizâmiyyah* atas prestasi yang dicapainya selama studi, sertifikat ini merupakan sertifikat tertinggi yang diberikan kepada lulusan al-Azhar. Syaltut menyelesaikan studinya selama dua belas tahun. Selepas menyelesaikan studinya di al-Azhar Syaltut kemudian meniti karir sebagai pengajar di almamaternya, disamping juga aktif sebagai juru dakwah, Syaltut juga aktif sebagai penulis pada majalah dan jurnal yang diterbitkan oleh al-Azhar.⁹¹

Syaltut tumbuh dalam keluarga dan lingkungan pedesaan yang kental dengan nilai religius. Lingkungan yang religius telah membentuk kebiasaan hidup dan karakter religius pula pada dirinya. Oleh karenanya dalam usia yang sangat muda Syaltut sudah memulai mempelajari Alquran dan pada usia 13 tahun Syaltut sudah berhasil menghafal seluruh isi Alquran. Pergaulan dalam komunitas yang religius dan kondisi lingkungan yang tenang sangat berperan membentuk jiwa yang tenang, tawadu, dan kuat memegang prinsip. Hal itu teruji saat Syaltut mendapat kritik pedas dari para ulama yang berseberangan dengan pendapat-pendapatnya, bahkan ada di antara mereka yang memfonis Syaltut telah kufur karena fatwa-fatwanya, tetapi Syaltut tetap santun dalam bersikap.⁹²

Walaupun Napoleon menguasai Mesir hanya sekitar tiga tahun (1798-1801) namun pengaruhnya sangat besar bagi kehidupan bangsa Mesir. Tujuan

⁹¹ Arief, *op. cit.*, hal. 202.

⁹² Muhammad Rajab al-Bayumi, *an-Nahdah al-Islâmiyyah*, hal. 449-954, dikutip oleh Abd. Salam Arief, *op. cit.*, hal. 219.

Napoleon menguasai Mesir disamping untuk kepentingan militer juga membawa misi ilmiah dan kebudayaan, dan justru misi inilah yang sangat membekas dalam kehidupan bangsa Mesir. Napoleon datang dengan 600 orang sipil, di antaranya 167 orang ilmuwan dalam berbagai disiplin ilmu. Disamping itu Syaltut juga membawa bermacam peralatan nonmiliter, antara lain: dua set alat percetakan serta peralatan moderen lainnya seperti mikroskop, teleskop dan alat-alat percobaan ilmiah lainnya. Kesadaran atas ketertinggalan inilah yang menggugah bangsa Mesir untuk belajar hingga ke negeri Eropa, khususnya Prancis. Interaksi dua bangsa ini melahirkan nilai-nilai baru yang tumbuh di masyarakat yang pada akhirnya melahirkan kejutan budaya.⁹³

Syaltut tumbuh dan berkembang di tengah pergulatan nilai-nilai budaya lama dan budaya baru ini. Mesir mengalami perubahan sosial yang begitu cepat. Kedatangan bangsa Eropa dengan kemajuan teknologinya dan intensitas pergaulan dengan masyarakat Mesir membuka cakrawala berpikir masyarakat Mesir pada umumnya, bahkan merubah struktur sosial masyarakat yang telah ada. Berubahnya cara pandang dan berubahnya struktur masyarakat Mesir berakibat pula terhadap pemikiran hukum Syaltut. Di samping itu latar belakang sosial dimana Syaltut diahirkkan, pendidikannya, pergaulannya yang luas khususnya dengan mereka yang berpendidikan Eropa, serta pergolakan politik dan bertiupnya angin pembaruan, memberi pengaruh kepada pola pikir Syaltut, dan membentuk orientasi pemikiran pembaruan dalam ijtihadnya.⁹⁴

⁹³ H.M. Yusran Asmuni, *Pengantar Studi Pemikiran Dan Gerakan Pembaharuan Dalam Dunia Islâm*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 66-68; Arief, *op. cit.*, hal. 220-224.

⁹⁴ *Ibid.*

Syaltut hidup dalam lingkungan politik yang sedang bergejolak. Pada saat itu Mesir dibawah protektorat Inggris di bawah Wali Negeri yang juga disebut Kedevi. Syaltut lahir pada tahun 1893, Pada tahun 1882 (sebelas tahun sebelumnya) terjadi pemberontakan Uraby Pasya terhadap Inggris yang menguasai Mesir, namun baru pada tahun 1922 Mesir memperoleh kemerdekaannya. Setelah kekuasaannya berpindah Inggris mengangkat Ahmad Fuad sebagai raja Mesir. Mesir berubah menjadi negara Republik ketika Muhammad Naguib memerintah negeri itu, ia berkuasa dari tahun 1953 sampai tahun 1956. Kemudian Naguib digantikan oleh Gamal Abdul Naseer yang meninggal pada tahun 1970. Selanjutnya, setelah pemerintahan Naseer berakhir maka Presiden Anwar Sadat Menggantikan posisinya. Pada tahun 1981 Anwar Sadat meninggal dunia akibat tembakan bertubi-tubi yang menembus tubuhnya, maka Husni Mubarak menggantikannya sebagai Presiden.⁹⁵

B. Perjuangan Dan Aktivitas Keilmuan Mahmud Syaltut

Syaltut adalah seorang pejuang yang memiliki visi jauh ke depan, Syaltut merupakan teladan bagi umat. Syaltut merupakan salah seorang fukaha yang memiliki pandangan luas, yang bisa mengerti kebutuhan masyarakat dan bisa membaca kondisi kekinian; Syaltut juga seorang mufasir yang tahu secara mendalam tentang Alquran dan Sunah; seorang sosiolog yang tahu penyakit

⁹⁵ Ali Mufrodi, *Islam Di Kawasan Kebudayaan Arab*, (Jakarta: Logos, 1997), hal. 142.

masyarakat dan tahu cara mengobatinya.⁹⁶ Selama 25 tahun terahir dalam kehidupannya, Syaltut terlibat dalam memelopori *Jamâ'ah at-Taqrîb Baina al-Mazâhib* yang merupakan suatu lembaga konsultasi madhab hukum. Organisasi ini anggotanya terdiri dari kalangan ulama Suni dan Syiah, yang bertujuan untuk mendekatkan madhab-madhab, dan untuk menghilangkan fanatisme madhab dalam bidang hukum Islam.⁹⁷ Dalam hal inilah perjuangannya menonjol, yaitu perjuangannya dalam memerangi fanatisme madhab dan upaya mendekatkannya sebagai wujud jiwa pemersatu umat; menolak keras anggapan ijtihad telah tertutup serta mendorong umat Islam untuk lebih berfikir bebas.

Kegiatannya ilmiah di luar perguruan antara lain dalam bidang pers, penarbitan-penerbitan, lembaga-lembaga ilmiah dan lainnya. Banyak sekali pidato, ceramah, dan karangannya dalam berbagai bidang, antara lain dalam bidang bahasa Arab, tafsir, hadis.⁹⁸

Kegiatan-kegiatan setelah menyelesaikan studinya di al-Azhar hampir menyita seluruh hidupnya, kegiatan ilmiah tidak hanya dicurahkan di almamaternya, tapi Syaltut juga mengajar di al-Azhar; disamping itu Syaltut aktif dalam pertemuan ilmiah di luar kampus; menulis di sejumlah mas media dan jurnal, memberikan ceramah dan membuka konsultasi hukum. Ketika Syaltut aktif mengajar di *al-Ma'had ad-dîni* artikel-artikelnya sering kali muncul dimuat di penerbitan *al-Iskandariyah*, yaitu suatu penerbitan yang dikelola oleh

⁹⁶ Syaltut, *Fatwa-Fatwa*, hal. 18.

⁹⁷ Arief, *op. cit.*, hal. 203-204.

⁹⁸ Syaltut, *Fatwa-fatwa*, hal. 19.

perguruan *al-Ma'had ad-dîni*. Syaltut juga aktif dalam pergerakan kemerdekaan Mesir melawan imperialis Inggris yang dipimpin oleh Sa'ad Zaglul.⁹⁹ Namun aktifitas dalam wilayah politik tidak begitu menonjol dibanding dalam bidang keilmuan dan perjuangannya dalam membuka pintu ijtihad.

Pada masa Syaltut banyak literatur-literatur ilmu pengetahuan Eropa khususnya yang berbahasa Prancis diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, dengan demikian membuka cakrawala dan wawasan masyarakat Mesir bertambah lebih luas. Banyak intelektual muda Mesir yang melanjutkan studinya ke Eropa terutama ke Prancis. Gaung pembaruan dan perbaikan di al-Azhar yang dilancarkan oleh Syaltut mendapatkan respon ketika Mustafa al-Maraghi memangku jabatan Syaikh al-Azhar yang pertama. al-Maraghi adalah tipe ulama al-Azhar yang berwawasan pembaharuan, oleh karenanya setelah al-Maraghi menjabat sebagai Syekh al-Azhar dimulailah perbaikan dan usaha pembaruan di universitas itu.¹⁰⁰

Tiga orang ulama Mesir yaitu al-Maraghi, Syaltut, dan Ali as-Sayis, memperkenalkan satu disiplin ilmu syari'at yang mengkaji perbandingan madhab, ini dilakukan dalam upaya membuka pintu ijtihad. Kemudian, Syaltut dan 'Ali as-Sayis mempertegas ilmu itu dengan menyusun buku *Muqâranah al-Mazâhib Fi al-Fiqh*. Di sisi lain, al-Maraghi berhasil meyakinkan pemerintahan Mesir untuk melaksanakan pendapat fukaha yang bukan dari Masdhab Hanafi. Pemerintah Mesir menjamin pengamalan hukum hasil ilmu perbandingan

⁹⁹ Arief, *op. cit.*, hal. 202-204.

¹⁰⁰ *Ibid.*, 203-204.

madhab ini melalui undang-undang tahun 1929. Dengan kelahiran undang-undang ini mengawali perkembangan pemikiran hukum hingga saat ini.¹⁰¹ Namun kalangan konserfatif menentangnya. Mereka meyakini bahwa, ilmu ini tidak mempunyai kegunaan praktis, baik dalam hal ibadah, maupun muamalah; baik untuk perseorangan maupun untuk masyarakat; bagi pemerintahan dan negara; juga bagi proses peradilan. Menurut mereka jika seseorang telah mengikuti madhab hukum tertentu orang tersebut tidak boleh berpindah ke madhab lain; lebih jauh lagi diungkapkan bahwa, barang siapa berpindah madhab maka akan dihukum takdzir. Bahkan lebih ekstrim lagi, dinyatakan bahwa seseorang hanya boleh bertaklid hanya kepada salah satu dari empat imam madhab besar.¹⁰² Nyatalah bahwa Pandangan Syaltut yang reformis sangat bertentangan dengan pandangan mereka sehingga benturan-benturan tidak dapat dihindari.

Syaltut mendukung perjuangan pembaharuan dan perubahan yang bergulir itu secara terbuka. Saat itu Syaltut telah menjadi dosen di Universitas al-Azhar, Syaltut diangkat menjadi dosen di Universitas al-Azhar pada tahun 1927 dan mengampu mata kuliah fikih di *al-Qism al-'Âli*. Menurutnya al-Azhar harus melakukan pembaruan, tidak menutup diri dengan perkembangan zaman, tetapi harus melakukan reformasi¹⁰³

¹⁰¹ Juhaya S. Pradja, "Fikih Dan Syari'ah", *Ensiklopedi Tematis Dunia Islâm: Pemikiran Dan Peradaban*, (Vol, IV; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), hal. 103-104.

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ Arief. *op. cit.*, hal. 205.

Ulama al-Azhar yang berpandangan konserfatif, pada saat itu sedang memegang tampuk kekuasaan, mereka menentang ide pembaharuan yang dilakukan oleh al-Maraghi dan didukung oleh Syaltut. Tekanan yang begitu kuat dari kalangan ulama konservatif akhirnya menyebabkan al-Maraghi dicopot dari jabatan syaikh al-Azhar dan diganti oleh Muhammad Ahmad al-Zawahiri.¹⁰⁴

Meskipun demikian arus pembaruan semakin menjadi berkembang dan menjadi wacana di al-Azhar. Perjuangan Syaltut yang revolusioner didukung penuh oleh ulama-ulama muda yang berwawasan reformasi. Situasi yang memanas antara yang pro dan yang kontra terhadap pembaruan menyebabkan Syaltut dan ulama yang pro dengannya dibebastugaskan dari al-Azhar pada tanggal 17 September 1931. Syaltut tidak berkecil hati dan terus berjuang melakukan kritik konstruktifnya melalui media masa. Dan pada akhirnya pada tahun 1935 Syaltut mengajar kembali bahkan diangkat menjadi Wakil Dekan Fakultas Syariah dan menjadi Penilik *al-Ma'had ad-diniyyah* (sekolah-sekolah keagamaan).¹⁰⁵

Pada tahun 1937 Syaltut diutus menjadi delegasi mewakili al-Azhar mengikuti kongres internasional tentang perbandingan perundang-undangan yang bertempat di Den Haag Negeri Belanda. Di sana Syaltut memaperkan *Tasyri' al-Islâmi* dan kemudian atas pemaparannya kongres berpendapat bahwa uriannya tentang *Tasyri' al-Islâmi* lebih cocok dan lebih baik dijadikan sumber perundang-

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ Syaltut, *Fatwa-fatwa*, hal. 19-20; Dahlan, *op. cit.*, hal. 1689-1691; Abd. Salam Arief, *op. cit.*, hal. 205-206.

undangan bagi setiap zaman dan tempat.¹⁰⁶ Penerimaan itu memberikan indikasi adanya semangat pembaruan hukum Islam dalam dunia internasional secara umum.

Pada tahun 1941, atas prestasinya Syaltut diangkat menjadi anggota *Jama'ah al-Kibâr al-'Ulamâ* (majlis ulama-ulama besar) suatu lembaga yang berwenang menyeleksi dan memilih anggotanya untuk menjadi Syekh al-Azhar. Di sana Syaltut menjadi anggota termuda. Dan mulai tahun 1948, Syaltut aktif dalam organisasi *Jamâ'ah Taqrîb Baina al-Mazâhib*, suatu lembaga konsultasi madhab hukum.¹⁰⁷

Pada tahun 1950 Syaltut terpilih menjadi pengawas pada *Majlis Al-Izâ'ah*, suatu badan riset dan kebudayaan di al-Azhar. Dan pada tanggal 9 November 1957, Syaltut dipilih untuk menduduki wakil Syekh al-Azhar. Kemudian pada tanggal 21 Oktober 1958, Syaltut diangkat menjadi Syekh al-Azhar dengan keputusan pemerintah.¹⁰⁸

Karena usianya yang sudah lanjut kondisi fisiknya pun melemah dan Syaltut pun sakit. Pada tanggal 25 November 1863 sakitnya bertambah parah, kemudian oleh keluarganya Syaltut dibawa ke Rumah Sakit Agouza Kairo, setelah dioperasi selama tiga jam, kesadarannya mulai pulih, namun tidak beberapa lama kemudian Syaltut meninggal dunia pada tanggal 13 Desember

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ *Ibid*

¹⁰⁸ *Ibid.*

1963 di usia 70 tahun, setelah sempat dirawat di rumah sakit selama dua minggu.¹⁰⁹

C. Karya-karya Mahmud Syaltut

Karya tulis Syaltut terdapat 17 buah. Dalam buku *al-Imâm as-Şâhib al-Fadîlah al-Ustâz al-Akbâr asy-Syaikh Maĥmûd Syaltût* diungkapkan ada 13 (tiga belas) buah karya. Ada dua karya yang belum disebutkan dalam buku *Hayâh al-Imâm* tetapi disebutkan dalam buku *Târîkh al-Azhar Fî Alfi 'Âm*, dalam buku *Târîkh al-Azhar Fî Alfi 'Âm* disebutkan ada 15 (lima belas). Hal ini disebabkan karena buku *Ĥayâh al-Imâm* dibuat pada tahun 1960, sedang Syaltut wafat pada tahun 1963, dan buku *Târîkh al-Azhar Fî Alfi 'Âm* dibuat pada tahun 1968. Ini berarti antara tahun 1960 sampai 1963 dimungkinkan Syaltut menghasilkan dua karya lagi. Dalam pencarian lebih lanjut ada dua karya yang belum disebutkan dalam kedua buku tersebut, sehingga karya Syaltut menjadi 17 (tujuh belas buah). Adapun karya-karyanya sebagai berikut:

1. *Tafsîr al-Qur'ân al-Karîm al-Ajza al-'Asyrâ al-Ûlá*

Dalam tafsir ini menggunakan metode tafsir maudu'i yang berbeda dengan tafsir pada umumnya. Suatu penafsiran yang dianggap paling banyak sumbangannya dalam menangkap pesan-pesan al-Qur'ân untuk menjawab problematika manusia moderen. Dalam karyannya ini terlihat jelas visi pemikiran tafsirnya yaitu: menyaring pendapat ahli tafsir lama dan menghindari penafsiran fanatik madhab.

¹⁰⁹ Arief, *op. cit.*, hal. 202-203; Dahlan, *op. cit.*, hal. 1691.

2. *al-Fatâwâ*

Buku ini merupakan kumpulan fatwa yang merespon persoalan hukum Islam yang mengemuka pada saat itu. Syaltut berusaha menjawab dengan berpegang teguh pada Alquran dan as-Sunah. Syaltut berijtihad sendiri dan disana tampak Syaltut sebisa mungkin menghindar dari terjebak dalam perbedaan madhab.

3. *al-Isîâm 'Aqîdah Wa Syari'ah*

Karya ini terdiri dari tiga pembahasan. Pertama mengenai aqidah terdiri dari dua bab. Bab pertama tentang aqidah yang merupakan fondasi kepercayaan Islam, dikemukakan batas pemisah yang jelas antara Islam dan kufur. Bab kedua membicarakan teori dan praktek yang memperkuat aqidah. Pembahasan kedua mengenai syari'ah mencakup ibadah dalam segala aspeknya. Pembahasan ketiga, berkaitan dengan kajian ushul fikih secara garis besar. Di antaranya dikemukakan sumber-sumber ijtihad, yaitu Alquran, as-Sunah dan *ar-Ra'yu*, diuraikan juga di sana sebab perbedaan yang timbul di kalangan ulama mengenai suatu pemikiran hukum.

4. *Min Taujihât al-Islam*

Karya ini membahas antara lain tentang kebutuhan manusia akan petunjuk agama meskipun telah dianugerahi kecedasan otak dan ketajaman nurani untuk keseimbangan antara dunia dan akhirat. Juga membahas masalah politik, tata negara, serta tentang prinsip-prinsip masyarakat Islam. Dikemukakan pula tentang eksistensi wanita, dan pandangan Alquran

terhadapnya. Dan persolan zakat dan fungsinya dalam mensejahterakan masyarakat.

5. *al-Mas'ûliyyah al-Madaniyyah Wa al-Jinâiyyah Fî Syarî'ah al-Islâmiyyah*

Karya ini membahas pertanggungjawaban perdata maupun pidana dalam hukum Islam. Kemudian karya ini menjadi sub bab dalam karyanya *al-Islâm 'Aqîdah wa Syarî'ah*.

6. *Muqâranah al-Mazâhib Fî al-Fiqh*

Syaltut menyusun buku ini bersama Syekh Muhammad Ali as-Sayis, ditulis berdasarkan kurikulum baru yang sedang diberlakukan di al-Azhar saat itu. Berebagai pendapat dalam madhab fikih dikemukakan dalam buku itu, kemudian dijelaskan argumen dari tiap-tiap pendapat, dan dijelaskan pula sebab terjadinya perbedaan pendapat itu.

7. *Fiqh al-Qur'an Wa as-Sunnah*

Dalam buku ini Syaltut mengemukakan ketentuan-ketentuan hukum yang ada dalam Alquran dan Sunah. Alquran menempati posisi sentral dalam kehidupan Muslim dan menjadi sumber utama sebagai pegangan; Sunah berfungsi sebagai penjelasnya dan tuntunan kedua dalam kehidupan Muslim.

8. *Manhaj al-Qur'an Fî Binâ al-Mujtama'*

Pembahasan dalam buku ini antara lain: prinsip Islam dalam bidang sosial kemasyarakatan, fungsi harta benda dalam perspektif Islam, konsep ibadah dalam Islam dan persoalan kemasyarakatan lainnya.

9. *Tanzîm an-Nasl*

Dalam karya ini Syaltut mengemukakan pemikiran yang orisinal tentang Keluarga Berencana. Syaltut mengemukakan istilah baru *Tanzhim an-Nasl* (pengaturan keturunan/kelahiran) tidak menggunakan istilah *Tahdid al-Nasl* (pembatasan kelahiran). Dalam buku *al-Islâm 'Aqîdah wa Syarî'ah* karya ini menjadi sub bab judul, dan dalam *al-Fatâwâ* dibahas dalam bab tersendiri.

10. *Al-Qur'ân Wa al-Mar'ah*

Pembahasan dalam karya ini antara lain: perspektif Alquran terhadap wanita, perkawinan dalam pandangan Alquran, prinsip yang dijaga dalam berkeluarga serta pembatasan kelahiran dalam Islam. Karya ini menggunakan tafsir maudu'i.

11. *Tanzîm al-'Alâqah ad-Dauliyyah Fî al-Islâm*

Karya ini menyoroti persoalan sosial dan ketatanegaraan dalam perspektif Islam. Pembahasannya antara lain: persatuan dan persamaan manusia dalam hak dan kewajiban, perdamaian dan perang dalam perspektif Islam, serta perjanjian dalam Islam. Karya ini kemudian menjadi sub judul dalam *al-Islam 'Aqîdah Wa Syarî'ah*.

12. *Al-Qur'an Wa al-Qitâl*

Buku ini membahas mengenai peperangan dalam Alquran. Syaltut menjelaskan korelasi antara ayat-ayat yang berkaitan dengan pengampunan dan ayat-ayat mengenai peperangan. Metode yang digunakan adalah metode *maudu'î*.

13. *Al-Islâm Wa Wujûd al-Duwalî Li al-Muslimîn*

Karya ini mengemukakan hubungan sosial ummat Islam antar negara dan usaha bersama apa yang dapat dilakukan dalam hubungan internasional. Serta kerjasama dalam berbagai bidang untuk kemajuan bersama.

14. *Al-Islâm Wa Takâful al-Ijtimâ'i*

Sorotan dalam karya ini adalah bidang muamalah kontemporer yang belum dibahas dalam buku fikih klasik, seperti asuransi yang merupakan kerjasama untuk menanggung suatu resiko yang kemungkinan akan terjadi. Menurut Syaltut aktifitas ekonomi semacam ini diperbolehkan selama tidak ada praktek eksploitasi dan unsur lain yang terlarang dalam Islam.

15. *'Illa al-Qur'ân al-Karîm*

26 surat Alquran dibahas dalam karya ini. Syaltut mengungkap hikmah, isyarah, dan tujuan yang terkandung dalam surat-surat tersebut.

16. *Min Hadyi al-Qur'an*

Karya ini merupakan kumpulan dari empat karya Syaltut. Tiga di antaranya telah tersebut diatas yaitu: *'Illa al-Qur'ân al-Karîm*, *Manhaj al-Qur'ân Fî Binâ' al-Mujtama'*, *al-Qur'ân Wa al-Mar'ah*. Dan satu lagi yaitu *al-Islâm Wa al-Alâqât ad-Dauliyah Fî as-Salâm Wa al-Harb*, karya terakhir membahas tentang watak dakwah Islam yang damai dan tanpa paksaan. Menurutnya perang dalam Islam bersifat defensif bukan ofensif. Dengan demikian Islam membawa perdamaian.

17. *Asbâb al-Bida'i Wa Madâruhâ.*

Dalam buku ini Syaltut menyoroti persoalan bid'ah. Menurutnya ada tiga sebab utama mengapa bid'ah berkembang dan subur di masyarakat: pertama, kebodohan manusia; Kedua, kecenderungan manusia untuk mengikuti hawa nafsu yang tidak terkendali; Dan yang terakhir, manusia menggunakan pemikiran spekulatif dalam menerapkan kebebasan akal dalam agama.¹¹⁰

D. Ijtihad Dalam Pandangan Mahmud Syaltut

Mahmud Syaltut adalah seorang pembaru, terlihat dari penentangannya pada pendapat yang menyatakan bahwa pintu ijtihad telah tertutup dan mempunyai pendapat yang tegas bahwa ijtihad untuk selamanya tetap terbuka. Menurutnya tetap terbukanya pintu ijtihad adalah merupakan salah satu kenikmatan Tuhan yang diberikan kepada kaum Muslimin.¹¹¹ Syaltut berpendapat pemikiran seorang mujtahid terhadap-persoalan yang bermanfaat dan memberikan maslahat bukanlah sesuatu yang dilarang.¹¹² Tertutupnya pintu ijtihad akan membawa pada stagnasi hukum yang sangat bertolak belakang dengan perkembangan sosial yang selalu melaju dengan dinamis, melebihi laju perkembangan hukum.

¹¹⁰ *Ibid.*, hal. 207-217; Syaltut, *Fatwa-fatwa*, hal. 21; Dahlan, *op. cit.*, hal. 1691.

¹¹¹ Mahmud Syaltut, *Tafsir Al-Quramul Karim: Pendekatan Syaltut Dalam Menggali Esensi Alquran*, terj. Herry Noor Ali, (Vol. II; Bandung: CV. Diponegoro, 1990), hal. 397- 398.

¹¹² *Ibid.*, hal. 264.

Syaltut mempunyai argumen yang tegas bahwa merupakan syari'at yang baru apabila ada pembebanan kewajiban untuk mengikuti madhab tertentu sedang Allah SWT. dan Rasul-Nya tidak pernah mewajibkan kepada manusia untuk mengikuti dan patuh kepada suatu pendapat madhab tertentu sebagaimana ungapannya:

أما من ليست له أهلية البحث فإن واجبه أن يسأل أرباب الأهلية عما
يحتاج اليه، و لا يلزم باتباع شخص معين؛ إذا لا واجب الا ما اوجب
الله و رسوله، ولم يوجب الله ورسوله على أحد من الناس أن يدين
بمذهب فقيه معين، فأيجابه تشريع شرع جديد.¹¹³

Lebih lanjut Syaltut mengatakan, bahwa pengakuan hak berijtihad secara perseorangan maupun kolektif telah membuka pintu seluas-luasnya kepada para ulama untuk memilih dan merumuskan aturan atau undang-undang yang terbaik dalam rangka mengatur urusan-urusan masyarakat Islam sesuai dengan perkembangan zaman, dengan catatan, asalkan ijtihad itu tidak bertentangan dengan pokok-pokok syariat yang pasti (*uṣūl al-syarī'ah al-qaṭ'iyyah*) serta dengan benar-benar menimbang kemaslahatan dan keadilan. Dengan prinsip

¹¹³ Syaltut, *al-Islām ...*, hal. 556.

inilah syariat Islam tetap berkembang, kekal dan selalu selaras pada setiap masa dan tempat.¹¹⁴

Dalam ijthad-ijthad yang tertuang dalam karya-karya Syaltut akan tampak kebebasan dalam pemikirannya, Syaltut memaklumi keragaman dalam pemikiran. Syaltut tidak ragu berbeda pendapat dengan pendapat yang sudah mapan. Baginya Islam adalah agama yang mudah dan memudahkan, begitulah Syaltut sering menguatkan pendapat-pendapatnya.¹¹⁵

Jika aqidah adalah sumbernya satu, Alquran yang tegas maksud dan tujuannya, maka sumber syari'at menurut Syaltut ada tiga, yaitu: Pertama Alquran, baik yang tegas maksudnya atau yang mempunyai dua pengertian atau lebih. Jika sudah ada ketentuan dalam Alquran maka dilarang mencari dalam sumber kedua atau sumber berikutnya. Kedua adalah Sunah Rasulullah SAW. yaitu perkataan, perbuatan dan ketetapan Rasulullah SAW. yang merupakan Syariat dengan persyaratan sah, banar-benar bersumber dari Rasulullah. Dan seperti yang berlaku pada Alquran, tidak perlu mencari sumber berikutnya apabila dalam Sunah sudah terdapat ketentuan suatu hukum. Dan ketiga adalah *ar-Ra'yu*: (pendapat para ahli yang memehami Alquran dan Sunah), berdasar penyelidikan dan pemikiran yang mendalam terhadap keterangan-keterangan Alquran dan Sunah dengan metode kias dan juga dengan memperhatikan kaidah umum yang diambil dari perundangan Alquran.¹¹⁶

⁹⁵ *Ibid.*, hal. 557.

¹¹⁵ Dahlan, *op. cit.*, hal. 1690.

¹¹⁶ Syaltut, *al-Islâm...* hal. 477-478.

Syaltut sepakat dengan definisi Alquran sebagaimana ulama-ulama lain bahwa Alquran:

اللفظ العربي المتزل على محمد صلى الله عليه و سلم المنقول اليها
بالتواتر.¹¹⁷

Dari definisi ini dapat diambil kesimpulan bahwa pertama wahyu yang termasuk ke dalam Alquran harus berupa makna sekaligus lafazh, dengan demikian wahyu yang diterima Nabi SAW. yang hanya berupa makanya ataupun maksudnya saja maka itu bukanlah Alquran.

Kedua, harus dengan bahasa Arab. Konsekuensinya adalah pengambilan hukum dari terjemahan atau tafsir Alquran bukanlah berarti mengambil hukum dari kitab Allah. Pengambilan hukum haruslah secara langsung dari teks aslinya. seperti fenomena yang kadang kita lihat dewasa ini ada kalangan yang mengambil hujjah dalam berhukum hanya berdasarkan terjemahan Alquran.

Menurut Syaltut ada enam kandungan yang ada dalam Alquran yaitu:

1. Aqidah yang wajib diimani, ini menjadi pemisah antara Islam dan kufur seperti iman kepada Allah, malaikat, kitab suci, Rasul, dan iman kepada hari akhirat;
2. Budi pekerti, yang dapat membentuk pribadi dan masyarakat yang baik;
3. Petunjuk dan bimbingan, untuk merenungi ciptaan Allah sehingga membawa keimanan dan mengakui keagungan Allah;

¹¹⁷ *Ibid.*, hal. 480.

4. Kisah umat terdahulu, untuk diambil pelajarannya oleh umat sekarang;
5. Janji dan ancaman, janji mendapat pahala bagi yang berbuat baik dan siksaan bagi yang berbuat buruk;
6. Hukum-hukum, baik yang diterangkan secara rinci maupun yang hanya prinsip-prinsip umumnya saja. Baik yang mengatur hubungan manusia dengan Allah maupun manusia dengan sesamanya.¹¹⁸

Adapun Sunah dalam pandangan ulama ushul (*uṣūliyyîn*), menurut Syaltut adalah:

ما روى عن النبي صلى الله عليه و سلم من اقوال و افعال، و
تقريرات.¹¹⁹

Segala yang datang dari Rasulullah saw baik berupa ucapan, perbuatan, dan takrir dapat diklasifikasikan dalam dua bagian. Bagian pertama tidak termasuk sumber tasyri' yang wajib dikerjakan atau ditinggalkan, sebab urusan manusiawi. Ini dapat dibagi dalam tiga macam: Pertama, yang merupakan kebutuhan manusia, seperti makan, tidur, berjalan, tawar-menawar dalam jual beli. Kedua, yang bersifat eksperimen dan kebutuhan pribadi atau sosial, seperti pertanian, kedokteran dan panjang pendeknya pakaian. Ketiga, yang sifatnya kecakapan peribadi sebagai wujud interaksi dengan kondisi tertentu, seperti dalam

¹¹⁸ *Ibid.*, hal. 488- 490.

¹¹⁹ *Ibid.*, 501.

peperangan, menyusun barisan, bersembunyi, berlari dan lainnya dengan dasar kondisional.¹²⁰

Sedang sesuatu yang disampaikan Rasulullah SAW. dengan tujuan *tasyri'* terbagi dalam berbagai macam:

1. Sunah yang merupakan tabligh atas peran sebagai Rasulullah seperti menjelaskan bentuk praktis ibadah, menerangkan halal dan haram dan sebagainya. Sunah jenis ini merupakan *tasyri'* umum yang berlaku hingga hari akhir;
2. Sunah yang disampaikan dalam posisi Rasulullah sebagai seorang imam dan pemimpin umum jamaah kaum Muslim seperti mendistribusikan dana baitul mal, mengadakan perjanjian dan sebagainya. Sunah ini bukan merupakan *tasyri'* umum maka tidak boleh dikerjakan tanpa seijin imam dan tidak boleh dikerjakan sembarangan dengan dalih Nabi telah mengerjakan atau memerintahkan;
3. Sunah yang dilakukan sebagai tindakan pengadilan (*al-Qadâ*). Nabi Muhammad SAW. disamping berperan sebagaimana tersebut di atas, ia juga adalah seorang hakim/kadi yang memberikan putusan hukum. Sunah jenis ini bukan pula sebagai sumber *tasyri'* umum. Maka seseorang tidak boleh mengerjakan sesuatu dengan alasan hal itu sebagai putusan Nabi yang telah memöerinya putusan yang pasti. Seseorang tetap terikat putusan hakim atasnya dan mengikuti proses hukum yang ada.¹²¹

¹²⁰ *Ibid.*, hal. 508-509.

¹²¹ Yusuf al-Qardawi, *Sunnah, Ilmu Pengetahuan Dan Peradaban*, terj. Abad Badruzzaman, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2001), hal. 49-66; Syaltut, *al-Islâm ...*, hal. 509-510.

yang meniru dengan dasar kecintaan maka ia melakukan kebaikan dan mendapat pahala. Adapun yang disampaikan dengan ucapannya maka bisa merupakan anjuran, wajib, kharam, Sunah, maupun makruh sesuai dengan indikasi yang menyertainya.¹²²

Setelah Alquran dan Sunah sebagai sumber hukum, maka sebagai alternatif ketiga adalah *ra'yu* (nalar) atau pendapat ahli hukum. *Ra'yu* ini dikemukakan berdasarkan penyelidikan dan tinjauan yang mendalam terhadap keterangan-keterangan Alquran dan Sunah yang memiliki beberapa pengertian dengan cara menyamakan hukum yang belum ada nasnya dengan hukum yang sudah ada nasnya, di sini terlihat Syaltut mengakui penggunaan qiyas sebagai sebuah metode ijtihad. Dan juga dengan menggunakan kaidah-kaidah *kulliyah* yang diambil dari Alquran. Syaltut menyatakan sebagai berikut:

و تؤخذ ثالثاً: من الرأى عن طريق النظر فى محتمل القران و السنة، و فى إلحاق ما لم ينص على حكمه بما نص فى حكمه، و فى تطبيق القواعد الكلية المأخوذة من جزئيات التشريع القرانى على الحوادث المعروضة،...¹²³

¹²² *Ibid.*, hal. 55.

¹²³ Syaltut, *al-Islâm*..., hal. 477-478.

الكلية المأخوذة من جزئيات التشريع القرآني على الحوادث

المعروضة،...¹²³

Syaltut mengakui penggunaan metode *al-'Urf* atau adat yang baik sebagai metode menetapkan hukum Islam. Seperti yang diungkapkannya bahwa sejak sebelum agama Islam datang manusia telah memiliki berbagai macam tradisi. Sebagian di antaranya ada tradisi yang baik, terpuji dan bermanfaat, maka sikap Islam terhadap tradisi itu tidak menentangnya, bahkan menetapkannya, dan memperkuatnya. Ada pula yang tidak baik, tercela dan membahayakan, maka sikap Islam terhadapnya tidak membenarkannya, dan menentangnya. Sebagaimana ungkapannya:

جاء الإسلام و للناس عادات، بعضها حسن طيب مفيد؛ فأقرها
وقواها. و بعضها سيئ خبيث ضار؛ فانكرها وحاربها والغاها. و كان
هذا شأن الإسلام في كل ما جد في ضله من عادات. الحسن يقره و
يسميه ((سنة حسنة))، و السيئ يدفعه و يسميه ((سنة سيئة))،...¹²⁴

¹²³ Syaltut. *al-Islâm*.... hal. 477-478.

¹²⁴ Syaltut. *al-Fatâwa*, (Kairo: Dar al-Qalam, tt.), hal. 214.

Di samping itu Syaltut juga mengakui penggunaan metode maslahat dalam menetapkan hukum Islam seperti pernyataannya yang tegas:

إذا وجدت المصلحة فثم شرع الله.¹²⁵

Dalam pernyataan ini, dapat dilihat Syaltut sangat yakin dengan penggunaan metode maslahat.

Sesependapat dengan ulama lain, Syaltut menyatakan bahwa tidak ada ijtihad bagi ayat yang telah pasti dan tegas maksudnya mengenai tujuan tertentu tanpa ada pengertian lain. Sedangkan redaksi ayat-ayat yang dikemukakan dengan kurang tegas sehingga menimbulkan perbedaan pemahaman antar umat Islam maka ada wilayah untuk berijtihad pada ayat-ayat tersebut. Syaltut menyatakan dengan tegas bahwa seseorang akan keluar dari agama apabila menyanggah ayat yang telah pasti (*qat'i*).

أن بعض آيات الاحكام قد جاء بصيغة قاطعة في معنى معين فلم
تكن محل إجتهد المجتهدين، كآيات وجوب الصلاة و الزكاة، و
كآيات الميراث التي حددت أنصبة الوارثين...

وأن بعضا آخر من آيات الاحكام جاء بصيغة لا يتعين المرد منها،

¹²⁵ Syaltut, *al-Islâm...*, hal. 555.

وهي بذلك كانت قابلة لاختلاف الافهام، وكانت مجالاً للبحث...

و الفرق بين نوعين أن الاول بممثل العقائد، بحيث إن من أنكره

يكون خارجاً عن الملة...¹²⁶

Perbedaan pendapat fukaha pada ayat yang tidak pasti penunjukannya, kemudian antar fukaha saling sanggah diperkenankan oleh agama. asalkan antar mereka tetap menjalin silaturahmi dengan baik dan tidak menjadikan hawa nafsu sebagai hakim dalam urusan agama dan kemaslahatan manusia, dan selalu berpegang pada kaidah *kulliyyah*.¹²⁷ Perbedaan pada wilayah ini adalah suatu yang hal yang wajar selama dalam berdialektika dilakukan dengan cara-cara yang santun, tidak menyinggung sehingga menyakiti perasaan orang lain; apalagi menggunakan kekerasan dalam memaksakan pendapat pada orang lain.

Dalam memotifasi seseorang untuk melakukan ijtihad Syaltut menyatakan dengan tegas bahwa Islam mengakui ijtihad seseorang, semua orang Islam yang benar-benar memiliki keahlian dan kemampuan dalam bidang pemikiran dan pembahasan. Dengan kemampuannya itu maka dia berhak melakukan ijtihad. Syaltut mendorong seseorang baik laki-laki maupun perempuan untuk melakukan ijtihad entah apapun kedudukannya dalam masyarakat, apakah dia seorang pejabat tinggi ataupun rakyat jelata.¹²⁸

¹²⁶ *Ibid.*, hal. 494.

¹²⁷ Syaltut, *Tafsir* ..., hal. 264-267.

¹²⁸ Syaltut, *al-Islâm* ..., hal. 555.

dengan kedudukannya sebagai penyampai risalah yang diperintahkan oleh Allah supaya disampaikan. Adapun dalam bidang ijtihad keduniawiyah tanpa bimbingan wahyu ada kemungkinan ia tersalah dalam ijtihadnya. Hal ini dapat kita pahami bahwa apabila Rasulullah SAW. saja dapat tersalah dalam berijtihad apalagi umatnya lebih mungkin untuk tersalah dan keliru dalam ijtihadnya meskipun ia seorang mujtahid yang memiliki kecerdasan dan berdekatan nasabnya dengan Rasulullah SAW.¹²⁹

Disamping itu Syaltut mengajukan beberapa persyaratan bagi seseorang yang akan melakukan ijtihad sebagai berikut:

أن تحدد أصلية الاجتهاد من جهة الإمام بوسائل البحث و النظر، سواء منها ما يرجع الى وجوه: دلالة اللغة العربية، التي هي لغة القرآن و السنة، و ما يرجع إلى إدراك روح التشريع و قواعد العامة.¹³⁰

Syarat pertama adalah mengerti bahasa Arab, ini disarankan karena sumber utama hukum Islam menggunakan bahasa Arab. Pengetahuan bahasa Arab meliputi seluruh seginya. Amir Syarifudin menyebutkan ilmu bahasa Arab adalah

¹²⁹ *Ibid.*, hal. 555-556.

¹³⁰ *Ibid.*, hal. 554.

meliputi: *nahwu, ṣarf, bayân, ma'ani dan badi'*.¹³¹ Dengan kemampuan tersebut seorang mujtahid bisa memandang suatu nas dengan benar dan mengetahui pesan yang ingin disampaikan oleh Allah SWT. dengan baik dan tepat. Adapun sejauh mana kualitas pengetahuan seorang mujtahid dalam penguasaan bahasa Arab fuqada berbeda pendapat. Syarat ketiga adalah mengerti *qawa'id al-'âmmah* atau kaidah *kulliyah*, yang merupakan intisari dari nash dan kemudian dijadikan kaidah *istinbat* hukum Islam yang telah dirumuskan oleh ulama-ulama ahli ijtihad yang memang sudah diakui kebenarannya.

Tentang jumlah orang yang melakukan ijtihad, Syaltut memandang ada ijtihad yang bersifat individual dan ada ijtihad yang bersifat kolektif. Ijtihad individual, seperti yang telah dikemukakan di atas dimiliki oleh setiap individu Muslim yang memiliki keahlian. Ijtihad individual tidak bisa dijadikan hujjah yang mewajibkan hukum. Hasil ijtihad ini hanyalah mengikat untuk mujtahid itu sendiri. Orang lain yang sependapat dengannya boleh mengikutinya. Dan dia tidak boleh taqlid kepada orang lain apabila bertentangan dengan pendapatnya sendiri.¹³²

Ini berbeda dengan ijmak yang merupakan bentuk dari ijtihad kolektif. Dalam perspektif pemikiran Syaltut, ijmā' yang menjadi sumber hukum adalah ijmā' yang dihasilkan terhadap masalah-masalah yang tidak dikemukakan oleh nash (*fi mâ lâ naṣa fih*). Ijmā' yang demikian itu merupakan sumber hukum

¹³¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih Jilid II*, Cet. I, (Jakarta: LOGOS Wacana Ilmu, 1999). hal. 257-258.

¹³² Syaltut, *al-Islâm*.... hal. 553.

ketiga dalam penetapan hukum, karena berdasarkan *ra'yu*.¹³³ Maka jelaslah *ra'yu* yang menjadi sumber hukum menurut Syaltut adalah *ra'yu* yang digunakan berkenaan dengan masalah yang belum dikemukakan oleh nash. Sedangkan *ijma'* yang disepakati para mujtahid berdasarkan suatu nash atau disepakati oleh para mujtahid berdasarkan sesuatu yang jelas dalam agama maka *ijma'* yang demikian itu menurut Syaltut bukanlah sebagai sumber hukum setelah Alquran dan Sunah. Karena landasannya jelas, yaitu nash itu sendiri atau sesuatu yang jelas dalam agama.

¹³³ *Ibid.*, hal. 555-556.



BAB IV

KESAKSIAN NONMUSLIM TERHADAP MUSLIM MENURUT MAHMUD SYALTUT

A. Pandangan Fukaha Terhadap Kesaksian Nonmuslim

Kesaksian Nonmuslim secara garis besar dipilah menjadi dua bagian:

1. Kesaksian Nonmuslim Terhadap Sesama Nonmuslim

Kesaksian Nonmuslim terhadap sesama Nonmuslim menurut ulama dapat dibagi menjadi dua pendapat. Pertama menurut ulama jumhur, Imam Malik, Imam Syafii dan Imam Ahmad, berpendapat bahwa kesaksian mereka secara mutlak ditolak baik mereka memeluk agama yang berbeda maupun memeluk agama yang sama.¹³⁴ Begitu pula pendapat madhab *Zâhiri* menolak kesaksian dalam jenis ini sebagaimana dikutip oleh Rahman.¹³⁵

Kedua, kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa kesaksian mereka dapat diterima meskipun agama mereka berbeda. Tetapi terdapat pengecualian, ulama Hanafiah tidak menerima kesaksian Kafir Harbi terhadap sesamanya jika negeri mereka berlaianan.¹³⁶ Alasan mereka sebagaimana disebutkan oleh az-Zuhaili:

¹³⁴ Syaltut, dan as-Sayis, *op.cit.*, hal. 275.

¹³⁵ Rahman, *op. cit.*, hal. 105.

¹³⁶ Syaltut, dan as-Sayis, *op.cit.*, hal. 275.

وأما رفض قبول شهادة الحربي على الذمي أو على الحربي من دار أخرى، فلانقطاع الولاية بينهما.¹³⁷

Dari pendapat di atas terdapat pengecualian dari kalangan ulama Syiah Zaidiyyah yang berpendapat bahwa kesaksian Nonmuslim hanya dapat diterima jika masih dalam satu agama.¹³⁸ Jadi, sebagai contoh: kesaksian orang Nasrani terhadap orang Nasrani lainnya diterima tetapi tidak diterima kesaksian orang Yahudi terhadap orang Nasrani ataupun sebaliknya, kesaksian orang Nasrani terhadap orang Yahudi.

Dengan alasan untuk mewujudkan kemaslahatan dan keadilan, Ibnu Taimiyyah dan muridnya, Ibnu al-Qayyim, dapat menerima kesaksian antar sesama Nonmuslim meskipun agama mereka berlainan. Al-Audah menyatakan:

ویر ابن تیمیة و تلمیذہ ابن القیم قبول شهادة غیر المسلمین بعضهم علی بعض تحقیقا للمصلحة العامة و تحقیقا للعدالة.¹³⁹

¹³⁷ Az-Zuhaili, *op. cit.*, hal. 585.

¹³⁸ Rahmar, *op. cit.*, hal. 105.

¹³⁹ Audah, *op. cit.*, hal. 406-406.

2. Kesaksian Nonmuslim Terhadap Muslim

Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafii menolak kesaksian Nonmuslim terhadap orang Islam secara mutlak, kecuali Imam Malik, ia menyatakan bahwa, kesaksian dokter Nonmuslim dapat diterima karena darurat.¹⁴⁰ Argumen penolakan mereka terhadap kesaksian Nonmuslim terhadap Muslim antara lain:

- a. Berdasar QS. *Al-Baqarah*: 282 mereka menyatakan bahwa Nonmuslim tidaklah bersifat adil, mereka bukan dari kalangan kita (yaitu umat Islam) dan tidak termasuk dari saksi-saksi yang kita (orang Islam) rela;
- b. Allah sering mensifati mereka dengan sifat dusta dan fasik, sedangkan pendusta dan orang fasik tidak dapat diterima kesaksiannya;
- c. Penerimaan terhadap kesaksian mereka berarti pemaksaan kepada hakim untuk menghukum dengan kesaksian mereka. Sedang orang Islam tidak boleh dipaksa dengan kesaksian orang kafir;
- d. Kesaksian adalah termasuk perwakilan dan tidak ada perwakilan bagi Nonmuslim terhadap orang Islam. Allah berfirman dalam QS. *an-Nisâ*: 141 disebutkan:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (النساء: ١٤١)¹⁴¹

¹⁴⁰ Syaltut dan as-Sayis, *op. cit.*, hal 283.

¹⁴¹ Depag RI, *op. cit.*, hal. 146.

e. Penerimaan terhadap kesaksian mereka berarti memuliakan mereka dan mengangkat derajat mereka. Sedang karena rendahnya kekufuran mereka maka kita dilarang memuliakan dan mengangkat derajat mereka.¹⁴²

Sebagian ulama Hanabilah, *Zâhiriyyah*, Imamiyah; ulama dari kalangan sahabat seperti: Ibnu Abas, Ibnu Masud, Abu Musa al-Asyari, Said Ibnu Musayyab; serta ulama-ulama berikutnya seperti: Ibnu Sirin, al-Auza'î, ats-Tsaurî, mereka menerima kesaksian Nonmuslim dalam perkara wasiat dalam perjalanan ketika tidak didapati orang Islam dalam perjalanan itu. Sebagian mereka berpendapat bahwa yang diterima hanya dari kalangan ahli kitab dan sebagian lagi berpendapat Nonmuslim adalah mencakup semua orang yang tidak beragama Islam termasuk orang majusi dan penyembah berhala.¹⁴³

Ulama Hanabilah berpegang pada QS. *Al-Mâidah*: 106.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ حِينَ
الْوَصِيَّةِ إِثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ إِخْرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي
الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ.....(المائدة: ١٠٦)¹⁴⁴

Mereka mengatakan bahwa, Rasulullah telah menghukum serupa itu (yaitu diterima kesaksian Nonmuslim dalam wasiat dalam perjalanan yang

¹⁴² Syaltut, dan as-Sayis, *op.cit.*, hal. 276-277.

¹⁴³ Rahman, *op. cit.*, hal. 97; Syaltut, as-Sayis, *op.cit.*, hal. 283.

¹⁴⁴ Depag RI, *op. cit.*, hal. 180.

tidak didapati orang Islam), begitu pula sahabat-sahabatnya yang lain. Mereka mengemukakan beberapa riwayat yang dianggap Sahih seperti riwayat Ibnu Abas, riwayat Syuraih, riwayat Said Ibnu Jubair dan riwayat Sya'bi yang mendukung mereka. Juga menyatakan bahwa, Ibnu Masud, Abu Musa al-Asyari dan kebanyakan tabiin dan tabiit tabiin dan dari fukaha ahli hadis menerima kesaksian jenis ini.¹⁴⁵

Salam Madkur dalam bukunya, *Peradilan Dalam Islam* menyatakan bahwa, kesaksian pada dasarnya adalah masalah kekuasaan, sedangkan Nonmuslim tidak berkuasa atas Muslim maka kesaksian Nonmuslim terhadap Muslim tidak dapat diterima melainkan hanya dalam keadaan darurat saja. sebagai contoh kesaksian tentang wasiat dalam bepargian. Madkur menyimpulkan bahwa kesaksian Nonmuslim terhadap Muslim tidak dibenarkan dalam perkara yang menyangkut hukum keluarga, adapun selain itu seperti dalam masalah perdata lainnya maka kesaksian nonmuslim dibenarkan.¹⁴⁶

Ibnu Taimiyyah dan muridnya Ibnu Qayyim berpendapat bahwa, kesaksian Nonmuslim terhadap orang Islam dapat diterima dalam keadaan darurat kapan saja, dalam segala masalah ketika orang Islam yang dibutuhkan untuk menjadi saksi tidak ada, baik orang yang memerlukan kesaksian tersebut dalam bepargian maupun tidak. Pendapat ini diqiyaskan dengan

¹⁴⁵ Syaltut, dan as-Sayis, *op.cit.*, hal. 283-284.

¹⁴⁶ Madkur, *op. cit.*, hal. 108-111.

penerimaan kesaksian Nonmuslim dalam perkara wasiat dalam keadaan darurat.¹⁴⁷

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam kitab *I'lam al-Muwaqi'in* yang dikutip oleh ash-Shiddieqy dalam tafsirnya Al-Quranul Majid An-Nuur menyatakan bahwa, bayyinah dalam pandangan syara lebih umum dari kesaksian, maka tiap-tiap apa yang dipergunakan untuk suatu keterangan dinamakan bayinah, seperti *qar'inah-qar'inah* (bukti/petunjuk) yang tidak bisa dibantah. Oleh karena itu, bisa saja orang Nonmuslim menjadi saksi berdasar makna yang diterangkan oleh Alquran, as-Sunah, dan *lughah* (segi bahasa), yaitu apabila hakim bisa mempercayainya dalam menentukan kebenaran.¹⁴⁸ Saksi merupakan hanya salah satu dari alat untuk mencari kebenaran tentang suatu peristiwa yang masih samar kebenarannya. Jadi jika memang hakim yakin tanpa keraguan terhadap alat bukti yang ada maka hakim bisa saja menghukum berdasarkan keyakinannya.

B. Kesaksian Nonmuslim Terhadap Muslim Menurut Mahmud Syaltut

Sesuai dengan keyakinan umat Islam, Alquran adalah merupakan kitab suci yang selalu relevan dengan mereka sepanjang masa. Relevansi ini terlihat pada kandungan Alquran yang mencakup setiap aspek kehidupan meskipun petunjuk yang terdapat di dalamnya tidak selalu detail. Karena sebab inilah upaya untuk memahami kitab suci ini selalu dilakukan dari masa ke masa mengikuti tuntutan,

¹⁴⁷ Rahman, *op. cit.*, hal. 103.

¹⁴⁸ Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Quranul Majid An-Nuur*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), hal. 500.

kebutuhan, dan tantangan yang mereka hadapi dalam bidang akademis maupun kondisi nyata dalam kehidupan. Ini pula yang dilakukan Syaltut, seorang ulama Mesir awal abad ke 20.

Syaltut berpendapat kesaksian Nonmuslim terhadap Muslim dapat diterima. Menurutnya manakala bukti-bukti dalam suatu perkara telah jelas secara material, maka tidak ada jalan lain bagi seorang hakim, melainkan ia tinggal memutuskan perkara tanpa melihat siapa yang menjadi saksi atas suatu yang diperkarakan. Seperti yang ungapannya sebagai berikut:

ومن ذلك يحكم القاضى بالقرائن القطعية ويحكم بشهادة غير المسلم متى وثق بها واطمأن إليها.¹⁴⁹

Berbeda dengan ulama pada umumnya, kesaksian Nonmuslim terhadap Muslim menurut Syaltut dapat diterima dalam segala bidang baik dalam bidang muamalah maupun dalam bidang jinayah (perdata maupun pidana). Syaltut memandang di dalam Alquran tidak ada petunjuk atau argumen yang melarang kesaksian Nonmuslim atas orang Islam, sebagaimana ungapannya dalam karyanya bersama Ali as-Sayis, *Muqâranah al-Mazâhib Fî al-Fiqh*, bahwa bila diteliti lebih mendalam mengenai pelarangan Nonmuslim menjadi saksi terhadap orang Islam, maka sesungguhnya tidak ada argumentasi yang melarang

¹⁴⁹ Syaltut, *al-Islâm* ..., hal. 240.

diterimanya kesaksian Nonmuslim terhadap Muslim mengenai hal-hal yang berlaku di antara mereka, baik dalam persoalan mumalah maupun jinayah.¹⁵⁰

Dalam berijtihad terhadap persoalan saksi Nonmuslim, yang dilakukan Syaltut ialah dengan cara langsung memahami ayat-ayat Alquran. Menurutnya tidak ada ayat yang secara tegas menyatakan tidak diterimanya kesaksian Nonmuslim terhadap orang Islam dalam hal-hal yang biasa berlaku diantara mereka, baik dalam persoalan perdata maupun pidana.¹⁵¹

Yang dilakukan Syaltut dalam menafsirkan adalah dengan metode tematik atau metode *maudû'i*, yaitu dengan cara mengumpulkan ayat dari berbagai surat dalam Alquran yang berkenaan dengan kesaksian. Syaltut tidak lagi menafsirkan ayat demi ayat seperti kebanyakan tafsir yang sudah ada tetapi dengan merangkai ayat-ayat yang memiliki tema sentral tertentu.¹⁵² Dan hasilnya, Syaltut tidak menemukan ayat yang tegas tentang larangan Nonmuslim menjadi saksi atas orang Islam dan menyimpulkan.

Pandangan kebolehan Nonmuslim menjadi saksi atas orang Islam diperkuat dengan beberapa argumen sebagai berikut:

1. Orang Islam tidak dilarang untuk bergaul, berinteraksi dengan Nonmuslim dan khalal memakan makanan yang mereka makan.

¹⁵⁰ Syaltut, dan as-Sayis, *Op. cit.*, hal. 288.

¹⁵¹ *Ibid.*

¹⁵² Quraish Shihab, "Membumikan" *al-Qur'ân: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, Cet. XI, (Bandung: Mizan, 1994), hal. 87.

1. QS. *an-Nisâ*: 141

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (النساء: ١٤١)¹⁵³

yang sering dijadikan argumen pelarangan Nonmuslim menjadi saksi atas orang Islam, menurutnya sama sekali tidak berkaitan dengan persoalan kesaksian dan peradilan. Ayat itu berkenaan dengan kemuliaan, kekuasaan dan kemenangan.

3. Bahwa yang diperlukan dalam pemutusan perkara ialah bukti yang dapat mengungkap kebenaran, dan menjelaskan siapa yang benar dan siapa yang salah. Hal ini tergantung kepada kebenaran dari apa yang diungkapkan saksi, bukan siapa dan dari golongan mana saksi tersebut berasal.

4. Ayat yang menyatakan tentang menghadirkan dua orang saksi bukan berkaitan dengan pemutusan perkara dalam suatu peradilan, akan tetapi berkaitan dengan petunjuk tentang siapa yang dapat dipercaya dalam hal transaksi keuangan.¹⁵⁴

Syaltut melakukan penafsiran ulang terhadap QS. *Al-Baqarah*: 282, dan kemudian berpendapat bahwa ayat tersebut tidaklah berkaitan dengan masalah hukum di depan pengadilan; ayat tersebut tidaklah berkaitan dengan masalah anjuran bagaimana mendapatkan kepercayaan bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi finansial. berikut adalah kutipan pendapatnya:

¹⁵³ Depag RI, *op. cit.* hal. 146.

¹⁵⁴ Syaltut dan as-Sayis, *op. cit.*, hal. 288.

فإن قوله تعالى: ((فإن لم يكون رجلين، فرجل و امرأتان)) ليس واردا في مقام الشهادة التي يقضى بها القاضى و يحكم، و إنما هو واردا في مقام الإرشاد إلى طرق الاستيثاق و الاطمئنان على الحقوق بين المتعاملين وقت التعامل... فالمقام مقام استيثاق، لا مقام قضى بها.¹⁵⁵

Bila diperhatikan lagi penggunaan kata saksi dalam QS. *Al-Baqarah*: 282 adalah dengan kata *syahidaini* bukan *syāhidaini*. Hal ini menunjukkan saksi yang diminta hendaknya saksi yang memang terkenal kejujurannya sebagai saksi, atau telah berulang-ulang melakukan tugas sebagai saksi. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan saksi adalah saksi yang menyengaja untuk dihadirkan, bukan saksi yang secara tidak sengaja melihat, mendengar atau bahkan mengalami sendiri suatu peristiwa.

Dengan demikian Syaltut berbeda dengan ulama pada umumnya yang menganggap ayat itu adalah berkenaan dengan kesaksian dalam segala persoalan termasuk kesaksian dalam pengadilan. Syaltut memandang ayat ini berlatar belakang sosiologis yang bersifat kontekstual bukan ayat yang bersifat teologis yang bersifat absolut (memuat kandungan aqidah dan ibadah).

Disini tampak bahwa pendapat Syaltut yang membolehkan kesaksian dari kalangan Nonmuslim terhadap orang Islam, baik dalam masalah muamalah

¹⁵⁵ Syaltut, *al-Islām*.... hal 248-249.

ataupun jinayah adalah dikarenakan dorongan dari visi pribadinya yang kuat yaitu ingin menegakan persamaan hak di hadapan hukum atas nama keadilan dan kemanusiaan tanpa ada diskriminasi. Prinsip kesetaraan hukum, keadilan dan kemanusiaan ini juga tercermin dalam ijtihadnya yang lain seperti menyamakan diat wanita dengan diat laki-laki, karena kemanusiaan wanita sama dengan kemanusiaan laki-laki¹⁵⁶ dan meng-*qisas* seorang Muslim yang membunuh Nonmuslim, karena perintah *qisas* dalam pembunuhan tidak ada kaitannya dengan keimanan seseorang.¹⁵⁷

Syaltut sangat menghargai kemerdekaan berpikir, sehingga tidak begitu saja mengikut pendapat yang sudah mapan dari ulama pendahulunya. Menurutnya, suatu pendapat yang dihasilkan melalui ijtihad dari pemahaman nas Alquran dan as-Sunah bukan merupakan ajaran agama yang harus diikuti begitu saja, tetapi merupakan pendapat dari berbagai pendapat yang diperoleh melalui pemahaman terhadap ayat-ayat Alquran yang mungkin memiliki beragam pengertian.¹⁵⁸ Maka dari itu seseorang yang telah memiliki kemampuan untuk memahami nas diperkenankan melakukan ijtihad. Ia menyatakan sebagai berikut:

لا يوجب واحد منهم على احد من الناس أن يتبعه بل تركوا لغيرهم
 ممن له اهلية الفهم حرية التفكير.¹⁵⁹

¹⁵⁶ *Ibid.*, hal. 245.

¹⁵⁷ *Ibid.*, hal. 383.

¹⁵⁸ *Ibid.*, hal. 8.

¹⁵⁹ *Ibid.*, hal. 10.

Penulis sepakat dengan apa yang dikemukakan oleh Rasyid, dalam persoalan ini Rasyid berpendapat bahwa Pengadilan Agama tidak harus secara ketat bartahan saksi harus laki-laki semua dan beragama Islam semua. Apalah artinya semua itu jika hanya menyebabkan hukum material Islam menjadi banyak diperkosa,¹⁶⁰ dalam arti ada keterpaksaan hakim dalam memutus perkara dikarenakan tidak dengan keyakinan yang mantap tetapi terbelenggu dengan aturan-aturan formal, yang pada hakikatnya kebenaran formal itu adalah merupakan sarana untuk mencapai kebenaran material atau kebenaran yang sebenar-benarnya (kebenaran obyektif). Dalam hal ini penulis berpendapat, apabila kebenaran material dimaknai dengan mencari kebenaran yang sebenarnya maka penulis setuju. Tapi apabila kemudian seorang hakim dalam perkara perdata boleh menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut oleh penuntut; atau menjatuhkan putusan lebih dari apa yang dituntut oleh penuntut maka penulis tidak sependapat, karena rasa dirugikan sangatlah subyektif bagi tiap-tiap individu sehingga tuntutan pun akan berbeda-beda. Realitas pelanggaran hak merupakan suatu realitas obyektif tetapi perasaan seseorang terhadap pelanggaran hak merupakan realitas subyektif yang masing-masing individu berbeda.

Penulis cenderung berpendapat bahwa, yang terpenting dalam sebuah peradilan adalah tersingkapnya tabir yang menutupi kebenaran sehingga nyatalah kebenaran itu, yaitu kebenaran yang sebenar-benarnya. Oleh karena itu Seorang hakim tidak bisa memutus perkara jika ia belum benar-benar yakin dengan

¹⁶⁰ Rasyid, *op.cit.*, hal. 164.

kebenaran atas sebuah perkara, meskipun alat bukti secara formal telah mencukupi.

Dalam Peradilan Agama Indonesia yang berlatar belakang Hukum Islam pun, dengan melihat perkembangan zaman, telah menerima kesaksian Nonmuslim. Yang terpenting bagi seorang saksi adalah kejujurannya, keadilannya dan ia dapat dipercaya serta sanggup mempertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan bersumpah. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama: "Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini."¹⁶¹ Pengkhususan yang dimaksud terdapat pada Hukum Acara bidang perkawinan, yaitu meliputi: kewenangan relatif Pengadilan Agama, pemanggilan, pemeriksaan, pembuktian, dan biaya perkara, serta pelaksanaan putusan. Dalam Bab IV, Bagian Empat, Pasal 24 dan 25 di sana terdapat pengkhususan itu, disebutkan bahwa, kesaksian dari dua orang Muslim adalah menjadi rukun perkawinan.¹⁶²

Umat Islam sering kali terjebak oleh *ẓāhir* nas tanpa menengok gagasan-gagasan lain dari Alquran maupun al-Hadits, seperti keadilan dan persamaan manusia yang sangat prinsipil di dalam Alquran. Umat Islam dalam memahami

¹⁶¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hal. 24.

¹⁶² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islām Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1995), hal. 119.

ayat Alquran terkadang keluar dari konteks kesejarahannya. Pemahaman Alquran maupun al-Hadits hendaknya melihat *asbâb an-nuzûl* maupun *asbâb al wurûd*, demikian pula dengan memahami kondisi sosial ketika masyarakat Arab pada saat itu; dan kemudian pemahaman *asbâb an-nuzûl* maupun *asbâb al wurûd* serta struktur sosial tersebut dikaitkan atau diinteraksikan dengan sebuah panafsiran.

Menurut Adnan Amal dan Rizal Panggabean bahwa, keabadian Alquran tidak terletak pada pemahaman tekstual atau harfiah ayat-ayatnya, melainkan pada kandungan pesan-pesannya; pada tujuan-tujuan moralnya. Hal itu dapat dilihat dengan jelas pada pemahaman kaum Muslim tentang Islam generasi awal. Amal dan Panggabean mencontohkan dalam masalah kesaksian, menurut mereka berdua Alquran memang menyebutkan untuk menghadirkan dua orang saksi, akan tetapi dalam sebuah Hadis, Rasulullah SAW. pernah menetapkan perkara berdasarkan satu orang saksi dengan disumpah.¹⁶³ Begitu juga umat Islam generasi awal menggunakan kesaksian semacam ini. Mereka tidak mempertahankan perlunya dua orang saksi. Mereka menyadari yang diperlukan adalah penegakan keadilan, bukan penetapan dua orang saksi terhadap suatu perkara. Prinsip seperti itu juga tampak pada ijtihad-ijtihad Umar Bin Khatab. Ijtihad Umar bin Khatab apabila dilihat secara sepintas akan tampak berlawanan dengan Alquran, akan tetapi pada kenyataannya ialah dimaksudkan untuk menghidupkan spirit Alquran. Ijtihad 'Umar yang dimaksud di atas antara lain: tidak memberikan zakat kepada *al-muallafah qulûbuhum*, tidak memberikan ganimah kepada para tentara saat perang di Irak dan Syam, menghukum dera 80

¹⁶³ Taufiq Adnan Amal, dan Samsu Rizal Panggabean, *Tafsir Kontekstual Al-Qur'ân: sebuah kerangka konseptual*. (Bandung: Mizan, 1994), hal. 41-42; Ibnu Rusyd, *Op. cit.*, hal. 697.

kali terhadap peminum khamar, tidak memotong tangan pencuri dan sebagainya.¹⁶⁴

Penulis berpendapat bahwa, Nonmuslim pun bisa berlaku adil, keadilan tidak memandang siapa dan dari golongan mana, tapi memandang kebenaran fakta yang disampaikan saksi. Semua manusia memiliki hati nurani, Nonmuslim juga manusia yang punya rasa dan dapat mengikuti hati nurani yang sudah barang tentu dianjurkan oleh agama manapun. Dalam QS. *Ali 'Imrân: 75* disebutkan:

وَمِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأَمَّنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ... (ال عمران: ٧٥)¹⁶⁵

Ada sebagian kalangan memandang, penerimaan terhadap kesaksian Nonmuslim berarti pemaksaan kepada hakim untuk menghukum dengan kesaksian mereka. Sedang orang Islam tidak boleh dipaksa dengan kesaksian orang kafir.¹⁶⁶ Terhadap pandangan ini penulis tidak sepakat, menurut penulis dalam hal ini tidak ada pemaksaan atau yang menyerupainya; karena apapun yang disampaikan seorang saksi kemudian menurut keyakinan hakim bahwa apa yang disampaikan saksi adalah benar, maka sudah seharusnya bagi hakim memutus sesuai dengan semua alat bukti yang diyakininya benar.

¹⁶⁴ Atho Mudhar, *op. cit.*, hal. 39-67.

¹⁶⁵ Depag RI, *op. cit.*, hal. 88.

¹⁶⁶ Syaltut, dan as-Sayis, *op. cit.*, hal. 276-277.

Penerapan yang kaku terhadap ketentuan kesaksian pada akhirnya hanya akan menemui kesulitan dan memunculkan ketidakadilan. Sebagai ilustrasi dapat dicontohkan bahwa, apabila ada seorang istri mengajukan ta'liq talak dari suaminya karena suami tersebut menyakiti badannya dengan menyiramkan air mendidih hingga ia pingsan, dan pada saat peristiwa itu terjadi yang menyaksikan hanyalah dua orang laki-laki Nonmuslim yang kebetulan baik, terkenal jujur dan taat beragama. Keduanya menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri dan dalam pengadilan keduanya sanggup bersumpah sesuai dengan keyakinannya. Maka jika pengadilan menolak kesaksian dua orang laki-laki Nonmuslim tersebut, yang terjadi adalah terwujudnya ketidakadilan yang justru ditentang syariat Islam yang adil, maka tidak tercapailah *maqâsid asy-syari'ah*. Kesaksian dalam peristiwa tersebut sifatnya adalah kebetulan, jadi tidak bisa dipaksakan siapa yang bakal mengalami, mendengar, merasakan dan melihat sendiri peristiwa tersebut.

Lebih jauh lagi melihat kondisi sosial politik dewasa ini, interaksi antar umat beragama saat ini sangat intens dikarenakan tuntutan-tuntutan kehidupan modern. Mereka hidup dalam negara-negara bangsa yang didalam negara itu kedudukan warga negara sama dan sederajat dalam hak dan kewajiban, tidak membedakan stratifikasi sosial, suku, ras, agama, dan jenis kelaminnya. Maka penulis menilai pendapat Syaltût bisa diterima.

Dalam kaitannya dengan hubungan dengan nonmuslim, Allah memerintah untuk tetap selalu berbuat baik dan berlaku adil terhadap mereka selama mereka tidak memusuhi orang Islâm, hal ini tertuang dalam QS. *al-Mumtaḥanah* : 8-9

لَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوا فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُواكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ
أَنْ تَبْرُوهُمْ وَتَقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ.

أَمَّا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُواكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُواكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ
وَوَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ. (المتحنة: ٨-٩) 167

Quraish Shihab menjelaskan, "*lam yuqâtilûkum* / tidak memerangi kamu", menggunakan bentuk *mudâri'* present tense, ini dimaknai bahwa mereka tidak secara faktual sedang memerangi kamu. Sedang *fi ad-Din*, diartikan bahwa ketika itu mitra bicara bagaikan berada dalam wadah tersebut sehingga tidak ada dari keadaan mereka yang berada di luar wadah. Jadi benar-benar dalam persoalan agama, tidak termasuk peperangan yang disebabkan kepentingan duniawi, dan tidak termasuk pula seseorang yang tidak secara faktual memerangi umat Islam.¹⁶⁸

Sedikit ditambahkan tentang karakter ijtihad Syaltut, Kate Zabiri (seorang pengamat pembaruan Islam) memandang sikap Syaltut dalam berijtihad berada pada pertengahan antara dua aliran ekstrim yaitu konservatisme dan modernisme. Menurutnya Syaltut mempunyai kecenderungan pada sikap lunak dan fleksibel

¹⁶⁷ Depag RI, *op. cit.*, hal. 8-9.

¹⁶⁸ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbâh: Pesan, Kesan Dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2003), hal. 167-169.

dalam menghadapi persoalan sosial. Sebagian pemikirannya menunjukkan jiwa pembaruan yang sesuai dengan tuntutan zaman sebagian lagi pendapat Syaltut tampak ketat menunjukkan kehati-hatian, dan berpegang pada ajaran 'tradisional' Islam, dalam arti tidak sejalan dengan ulama pembaru.¹⁶⁹

C. Relevansi Pendapat Mahmud Syaltut Dengan Kondisi Kontemporer

Kata "relevansi" berasal dari kata "relevan". Kata "relevan" dalam kamus Besar Bahasa Indonesia artinya kait mengkait, bersangkutan paut, atau berguna secara langsung.¹⁷⁰ Dalam kaitannya dengan judul di atas maka penggunaan kata relevan dimaksudkan untuk mencari kaitan dan kegunaan langsung pendapat Syaltut tentang kesaksian Nonmuslim terhadap orang Islam dengan perkembangan zaman saat ini. Sebagaimana diketahui, Syaltut berbeda pandangan dengan para ulama pendahulunya yang hidup pada zaman dengan iklim sosio politik yang berbeda pula.

Perubahan peta politik, kondisi sosial budaya, dan berbagai penemuan-penemuan baru akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, berakibat pula pada pergeseran cara pandang dan membentuk alur berpikir yang akan membawa konsekuensi dan membentuk norma dalam kehidupan masyarakat. Melihat kondisi kekinian Syaltut, seorang ulama Mesir yang hidup pada zaman yang santer dengan gagasan-gagasan pembaharuan hukum Islam, melontarkan berbagai ide yang orisinil tentang beberapa persoalan kontemporer. Salah satu

¹⁶⁹ Dahlan. *et. al.*, *Op. cit.*, hal. 1689-1691.

¹⁷⁰ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *op. cit.*, hal. 738.

gagasan itu ialah diterimanya kesaksian Nonmuslim terhadap Muslim baik dalam perkara pidana maupun perdata.

Ijtihad Syaltut dalam bidang kesaksian terlihat orisinal dan sangat relevan dengan kondisi kontemporer. Syaltut meletakkan supremasi hukum di atas sekat-sekat sosial agama, sosial kemasyarakatan dan perbedaan gender. Ijtihadnya berdasarkan prinsip keadilan, persamaan hak di hadapan hukum dan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur yang relevan dengan tuntutan zaman ini.

Melihat perkembangan peradaban manusia dan kemajuan teknologi yang berinovasi tiada henti, ijtihad Syaltut menurut penulis akan mendatangkan kemashlahatan pada kehidupan umat manusia yang merupakan tujuan disyari'atkannya Islam. Umat manusia kini hidup pada negara-negara bangsa dengan semua warga negara yang hidup di dalamnya secara teoritis adalah sama dan sederajat dalam hak dan kewajiban, di sinilah pendapat Syaltut akan tampak relevansinya dengan semangat persamaan hukum yang berkembang dewasa ini. Ketidakadilan terhadap satu golongan dalam hak dan kewajiban, serta penerapan aturan-aturan diskriminatif dengan mengingkari pluralitas hanya akan mendatangkan pergolakan yang tiada berkesudahan yang berarti jauh dari kemashlahatan yang menjadi tujuan.

Berkaitan dengan kesenjangan kehidupan umat beragama Munir Mul Khan menyatakan bahwa, hubungan antara kebenaran mutlak wahyu dan hukum dinamis alam, sosial, sejarah, dan kebudayaan perlu penjernihan. Ketidajernihan itu mengakibatkan keyakinan seseorang atas kebenaran wahyu tidak relevan dengan pembelaan terhadap manusia yang tertindas, terlebih kepada yang

berbeda agama. Karena itu hubungan antar kebenaran wahyu tekstual yang lebih dikenal dengan ayat *qawliyyah* dengan hukum dinamis kealaman dan sosial humaniora yang lebih dikenal sebagai ayat *kawniyyah* perlu diperjelas. Perlu disadari pula bahwa bagian terbesar wahyu Alquran adalah dokumentasi transendental dinamika alam dan sosial humaniora, serta sejarah tokoh dan komunitas manusia. Dibanyak tempat Alquran memberi informasi mengenai pentingnya kajian atas dinamika sejarah kehidupan manusia dan alam natural.¹⁷¹ Di sini terlihat ijhtihad Syaltut merupakan upaya penjemihan sebagaimana istilah yang dipakai oleh Munir Mul Khan dalam memandang kesenjangan kehidupan umat beragama.

Dengan demikian, menurut penulis, berbedanya penafsiran Syaltut terhadap ayat tentang kesaksian relevan dengan kondisi kontemporer sebab penafsiran Alquran dalam setiap kondisi, tempat dan zaman mungkin sekali berbeda sebagaimana kronologi diturunkannya ayat Alquran sesuai dengan situasi obyektif umat. Menurut al-Maraghi semua itu dengan maksud agar informasi Alquran mudah dimengerti dan diterjemahkan sebagai petunjuk bagaimana manusia menjalani hidupnya sebagaimana Rasul-rasul dalam fungsinya menyampaikan dakwah Islam, menyampaikannya melalui logika dan realitas kultural umat para Rasul itu sendiri (*bi lisân qawmih*)¹⁷².

¹⁷¹ M. Quraish Shihab, et.al., *Atas Nama Agama: Wacana Agama Dalam Dialog Bebas Konflik*, editor: Andito, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), hal. 58-59.

¹⁷² *Ibid.*, hal. 60.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bagian akhir dari karya tulis ini, penulis akan menyimpulkan uraian-uraian pada bab sebelumnya yang juga berarti menjadi jawaban atas rumusan masalah dalam karya tulis ini.

1. Kesaksian Nonmuslim terhadap Muslim menurut Syaltut dapat diterima dalam segala bidang baik dalam bidang muamalah maupun dalam bidang jinayah (perdata maupun pidana). Syaltut memandang di dalam Alquran tidak ada petunjuk atau argumen yang melarang kesaksian Nonmuslim atas orang Islam. Syaltut berpendapat bahwa QS. *Al-Baqarah*: 282, tidaklah berkaitan dengan masalah hukum di depan pengadilan, ayat tersebut menjelaskan petunjuk ke arah mendapatkan kepercayaan bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi finansial. QS. *An-Nisâ*: yang sering dijadikan argumen pelarangan Nonmuslim menjadi saksi atas orang Islam, menurutnya sama sekali tidak berkaitan dengan persoalan kesaksian dan peradilan. Ayat itu berkenaan dengan kemuliaan, kekuasaan dan kemenangan. Kemudian menurut Syaltut yang diperlukan dalam pemutusan perkara ialah bukti yang dapat mengungkap kebenaran, dan menjelaskan siapa yang benar dan siapa yang salah. Jadi bergantung kepada kebenaran dari apa yang diungkapkan saksi, bukan siapa dan dari golongan mana saksi tersebut.

2. Perubahan peta politik, kondisi sosial budaya, dan berbagai penemuan-penemuan baru akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, berakibat pula pada pergeseran cara pandang dan membentuk alur berpikir yang akan membawa konsekuensi dan membentuk norma dalam kehidupan masyarakat. Ijtihad Syaltut dalam bidang kesaksian terlihat orisinal dan sangat relevan dengan kondisi kontemporer. Syaltut meletakkan supremasi hukum di atas sekat-sekat sosial agama, sosial kemasyarakatan dan perbedaan gender. Berdasarkan prinsip keadilan, persamaan hak di hadapan hukum dan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur yang relevan dengan tuntutan zaman ini. Ijtihad Syaltut akan mendatangkan kemashlahatan pada kehidupan umat manusia yang merupakan tujuan disyari'atkannya Islam. Umat manusia kini hidup pada negara-negara bangsa dengan semua warga negara yang hidup di dalamnya secara teoritis adalah sama dan sederajat dalam hak dan kewajiban, sehingga pendapat Syaltut akan tampak relevansinya dengan semangat persamaan hukum yang berkembang dewasa ini.

B. Saran-saran

- Pendekatan yang digunakan ulama kontemporer dalam menafsirkan Alquran seperti pendekatan kebahasaan secara kritis, pendekatan sosiologis, pendekatan kultural hendaknya dilanjutkan dan ditingkatkan. Sehingga hukum Islam selalu selaras dengan zaman, yang bergerak dinamis.
- Dalam memahami kesaksian hendaknya memperhatikan *maqâshid asy-Syari'ah* dan semangat pesan Alquran secara menyeluruh, serta senantiasa

menganalisis konteks sosial dan struktur masyarakat ketika sebuah ayat diturunkan.

C. Kata penutup

Puji syukur kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan pertolongan dan kekuatan kepada penulis sehingga karya tulis ini dapat penulis selesaikan. Serta shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Rasulullah SAW. beserta pengikutnya. Dan juga terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulis.

Penulis yakin dalam penelitian ini masih banyak kekurangan di dalamnya. Hal ini dikarenakan kedangkalan pengetahuan penulis. Oleh sebab itu kritik dan saran dari para pembaca sekalian penulis harapkan.

Dan teriring doa, semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua. Amien.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 1995. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Akademika Presindo.
- Adnan Amal, Taufiq, dan Samsu Rizal Panggabean, 1994. *Tafsir Kontekstual Al-Qur'an: sebuah kerangka konseptual*, Bandung: Mizan.
- Arief, Abd. Salam. 2003. *Pembaharuan Hukum Islam Antara Fakta Dan Realita*, Yogyakarta: LESFI.
- Arikunto, Suharsini. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Arto, H.M. Mukti. 2000. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asmuni, H.M. Yusran. 1995. *Pengantar Studi Pemikiran Dan Gerakan Pembaharuan Dalam Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Asqalani, Ibn Hajr al-. 1995. *Bulugh al-Marâm Min Adillah al Ahkam*, Bairut: Dar al-Fikr.
- Audah, Abd Al-Qadir. 1962. *At-Tasyri' al Jinâ'i al-Islâmî*, Vol. II, Beirut: Mu'asasah ar-Risâlah.
- Bukhari, al-Imam Ibnu Abdullah bin Ismail al-, tt., *Shâhih Bukhari*, Vol. III, Dar al-Fikr.
- Dahlan, Abdul Aziz, ed., et. al., 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol. V, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Departemen Agama RI. 1995. *al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. 1993. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Hadi, Sutrisno. 1981. *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Jazairi, Abu Bakar Jabir al-. 2002. *Ensiklopedi Muslim*, Jakarta: Darul Falah.
- Madkur, Salam. 1993. *Peradilan Dalam Islam*, Terj. Imron A.M., Surabaya: PT Bina Ilmu Offset.

- Manan, Abdul. 2005. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Pengadilan Agama*, Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. 2002. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Mudhar, H.M. Atho. 1998. *Membaca Gelombang Ijtihad Antara Tradisi Dan Liberasi*, Yogyakarta: Tititan Illahi Press.
- Mufrodi, Ali. 1997. *Islam Di Kawasan Kebudayaan Arab*, Jakarta: Logos.
- Mujieb, M. Abdul, et. al. 1994. *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Nasai, Abi Abdurrahman ibn Syuaib an-. ttp. *Sunan an-Nasâ'î al-Mujtabâ*, Vol. VIII, Mesir: *Syirkah Maktabah Wa Matba'ah Mustafâ al-Bâbi al-Halabî*.
- Pradja, Juhaya S. 2002. "Fikih Dan Syarat", dalam *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, Pemikiran Dan Peradaban*, Vol. IV, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Quthb, Sayyid. 2003. *Tafsir I'î Zhilalil Qur'an*, terj. As'ad Yasin, et. al., Jakarta: Gema Insani Press.
- Qardawi, Yusuf al-. 2001. *Sunnah, Ilmu Pengetahuan Dan Peradaban*, Terj. Abad Badruzzaman, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Rahman, Fatchur. 1997. *Hadits-Hadits Tentang Peradilan Agama*, Jakarta.: Bulan Bintang.
- Rasyid, Roihan A. 1996. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rusyd, Ibnu. 1990. *Bidayatu'l Mujtahid*, Terj. M.A. 'Abdurrahman, Dan A. Haris Abdullah, Semarang: C.V. Asy-Syifa'.
- Shiddieqy, T.M. Hasbi ash-. 1971. *Hukum Antar Golongan Dalam Fiqih Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- 1997. *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- 2000. *Tafsir Al-Quranul Majid An-Nuur*, Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Shihab, M. Quraish. 1994. "Membumikan" *al-Quran: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, Cet. XI, Bandung: Mizan.
- 2003. *Tafsir al-Mishbâh: Pesan, Kesan Dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

TERJEMAH KUTIPAN BERBAHASA ASING

BAB	FN.	HAL.	TERJEMAH
I	13	7	Perkatuan "kalau tidak ada dua orang laki-laki, boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan, bukanlah berkenaan dengan saksi di depan hakim (pengadilan) selaku dasar memutuskan perkara, melainkan perkataan itu berupa petunjuk ke arah mendapatkan kepercayaan dan ketentraman hati terhadap hak ke dua orang yang bersangkutan ketika melaksanakan urusannya. Jadi letaknya dalam persoalan bagaimana cara untuk mendapat kepercayaan, bukan dalam peradilan.
I	21	12	Maka dari itu hakim dapat menjatuhkan hukum berdasar bukti-bukti yang pasti dan juga dengan saksi Nonmuslim bila hakim percaya dan puas hatinya menerima pengakuan itu.
II	34	19	Keterangan orang yang dapat dipercaya di depan sidang pengadilan dengan lafal kesaksian untuk menetapkan hak atas orang lain.
II	39	21	Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang laki-laki (di antaramu). Jika tidak ada dua orang lelaki maka boleh seorang lelaki bersama dengan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu sukai, supaya jika salah seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkan. Dan janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila dipanggil.
II	40	21	Muhammad Ibnu Ma'mar ⇔ Rauh Ibnu Ubadah ⇔ Ubaidillah Ibnu al-Akhnas ⇔ Amr bin Syaib, ⇔ ayahnya, ⇔ kakeknya, mengabarkan bahwa Ibnu Muhayyisah al-Asghar menjadi korban pembunuhan di gerbang pintu Khaibar. Rasulullah SAW. memerintahkan kepada walinya: "kemukakanlah dua orang saksi atas orang yang membunuhnya supaya aku dapat mengirimkan pembunuh itu kepadamu dengan diborgol." (HR. Nasai).

II	42	22	Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil.
II	43	27	Dan janganlah (para saksi) menyembunyikan kesaksian. Dan barang siapa menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
II	48	24	Dan dari Baihaqi dengan isnad yang sahih: "Bukti (diwajibkan) atas pendakwa dan sumpah (diwajibkan) atas orang yang mengingkari".
II	49	25	Seorang saksi disyaratkan sudah dewasa, apabila belum mencapai dewasa maka tidak diterima kesaksiannya meskipun dia sudah memiliki kemampuan untuk memberikan kesaksian dan tampak dalam perbuatannya menyerupai perbuatan orang yang adil.
II	55	27	Saksi disyaratkan berakal sehat dan dewasa, seorang yang tidak berakal sehat tidak diterima menjadi saksi dengan ijmak. Seperti orang gila, orang mabuk dan anak kecil; ucapan mereka tidak dapat dipercaya.
II	59	32	...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah....
II	60	32	Hai orang-orang yang beriman, apabila seorang yang fasik datang kepadamu dengan membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan kepadanya suatu kesalahan, agar kamu tanpa mengetahui perbuatannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.
II	63	34	Kalangan Hanafiah, Malikiyah, dan Syafiiyah, sepakat bahwa kesaksian mempersyaratkan kemerdekaan, dan tidak diterima kesaksian seorang budak, atas dasar firman Allah Ta'ala: "Allah membuat perumpaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun" dan dikarenakan kesaksian memiliki makna perwalian bagi dirinya. Ulama golongan Hanabilah dan Zahiriyah berkata: "Kesaksian budak tidak memiliki keumuman ayat kesaksian, karena perihal kesaksian dengan berpengaruh terhadap penolakan kesaksian."

II	65	35	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad SAW.) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.
II	69	37	Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.
II	71	38	Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antaramu.
II	82	43	⇨ Abdullah bin Munir ⇨ Wahab bin Jarir ⇨ Abdul Malik bin Ibrahlim ⇨ Syu'bah ⇨ Ubaidillah bin Abi Bakar bin Anas ⇨ Anas RA. Berkata: Nabi SAW. pernah ditanya tentang dosa-dosa besar, Nabi kemudian bersabda: Menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, membunuh, dan kesaksian palsu.
III	113	61	Orang-orang yang tidak mempunyai keahlian mengkaji (sumber hukum Islam) wajib bertanya kepada orang-orang yang ahli tentang soal-soal yang diperlukannya. Dia tidak diwajibkan mengikuti seorang mujtahid tertentu, karena yang wajib itu hanyalah yang diwajibkan Allah dan Rasul-Nya. Sedang Allah dan Rasul-Nya tidak mewajibkan siapa pun untuk mengikuti dan mematuhi madhab mujtahid tertentu, karena kewajiban serupa itu berarti mengadakan perundang-undangan dan hukum syara yang baru.
III	117	63	Lafal atau kata-kata dalam bahasa Arab yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. yang sampai kepada kita secara mutawatir.
III	119	64	Apa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. berupa perkataan, perbuatan atau penetapan terhadap suatu perbuatan.
III	123	67	Dan yang ketiga adalah ra'yu (pendapat) berdasarkan penyelidikan dan tinjauan mendalam terhadap keterangan-keterangan Alquran dan Sunah yang mengandung berbagai pengertian; juga dengan membandingkan (qiyas) hal-hal yang tidak tegas hukumnya, jika ada persamaan antara

			keduanya; serta dengan melaksanakan kaidah umum yang dipetik dari beberapa bagian perundang-undangan Alquran dalam menghadapi peristiwa baru dan berkembang.
III	124	67	Di saat datangnya agama Islam, manusia telah memiliki berbagai macam adat kebiasaan, di antaranya ada yang baik, terpuji dan berfaedah, maka Islam membenarkannya dan memperkuatnya. Ada pula adat yang tidak terpuji dan membahayakan, maka Islam menolaknya dan membatalkannya. Ini adalah sikap Islam terhadap adat yang berkembang di bawah pengaruhnya. Adat kebiasaan yang baik dan terpuji, ditetapkan dan dibenarkan oleh Islam yang dinamakan kebiasaan yang baik (sunnah hasanah). Adapaun adat kebiasaan yang buruk maka ditolak dan dinamakan kebiasaan yang buruk (sunnah sayyi'ah).
III	125	68	Manakala ditemukan masalah maka disitulah syariat Allah
III	126	69	Sebagian ayat-ayat hukum disusun di dalam teks yang pasti dan tegas maksudnya mengenai tujuan tertentu tanpa ada beragam pengertian. Oleh karena itu, ayat itu tidak menjadi tempat berijtihad para mujtahid, misalnya ayat tentang kewajiban shalat dan zakat, ayat tentang pembagian waris yang telah ditentukan bagian masing-masing....dll Sebagian ayat hukum ditulis dalam teks yang kurang tegas apa yang dimaksud dengan ayat itu. Dengan sendirinya ayat itu menampung perbedaan pendapat dan menjadi arena penelitian... Perbedaan di antara dua jenis itu, pertama menempati kedudukan aqidah, dan barang siapa yang menentanginya maka telah keluar dari agama (Islam).
III	130	70	Ditentukan batas keahlian berijtihad dari segi pengetahuan yang luas, tentang sistem membahas dan menimbang, tentang pengertian bahasa Arab, bahasa Alquran dan Sunah, dan tentang memahami jiwa perundang-undangan dan kaidahnya yang umum.
IV	137	74	Ditolaknya kesaksian kafir harbi terhadap kafir zimmi dan juga terhadap kafir harbi lainnya yang berbeda negeri karena ditolaknya perwalian antar mereka.

IV	139	74	Imam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibn Qayim berpendapat: diterima kesaksian Nonmuslim antar sesama mereka untuk mewujudkan kemaslahatan dan mewujudkan keadilan.
IV	141	75	Allah tidak akan menjadikan jalan bagi orang-orang kafir terhadap orang-orang Islam.
IV	144	76	Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang dari kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antaramu, atau dua orang selain golonganmu, apabila kamu di dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa kematian.
IV	149	79	Maka dari itu hakim dapat menjatuhkan hukum berdasar bukti-bukti yang pasti dan juga dengan saksi Nonmuslim, bila hakim percaya dan puas hatinya menerima pengakuan itu.
IV	153	81	... Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.
IV	155	82	Perkataan "kalau tidak ada dua orang laki-laki, boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan", bukanlah berkenaan dengan saksi di depan hakim (pengadilan) selaku dasar memutuskan perkara, melainkan perkataan itu berupa petunjuk ke arah mendapatkan kepercayaan dan bersangkutan hati terhadap hak ke dua orang yang dalam persoalan melaksanakan urusannya. Jadi letaknya kepercayaan, bukan dalam peradilan.
IV	159	83	Tidak seorangpun dari para mujtahid mengharuskan kepada seseorang untuk mengikutinya, bahkan mereka membiarkan kepada yang lainnya, yaitu suatu kebebasan berfikir dan kebebasan pengkajian bagi yang memiliki keahlian memahami nas.
IV	165	87	Dan di antara ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu...

Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil (8). Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim (9).

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(S T A I N) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jen. A. Yani No. : 40 A Telepon 35824 Purwokerto

Permohonan Peretujuan
 Judul Skripsi

Purwokerto
 Kepada Yth.
 Bapak Ketua Sekolah Tinggi
 Agama Islam Negeri
 Di : P u r w o k e r t o .


- Assalamu'alaikum War. Wab.
 Yang bertanda tangan di bawah ini,
 Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto :
1. N a m a : : Adi Gunawan
 2. Nomor Induk : : 00264002
 3. Semester/Jurusan : : IX / Syaria'ah
 4. Angkatan Tahun : : 2004/2005
 5. Tahun Akademik

Demikian ini saya mohon dengan hormat perkenan Bapak un-
 tuk menyetujui Judul Rencana Skripsi guna melengkapi sebe-
 gian syarat-syarat untuk menyelesaikan studi Program S - 1
 pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

Adapun Judul Skripsi yang saya ajukan adalah sebagai
 berikut : **KESAWISIAN NONMUSLIM MENURUT MAJLIS SYARIAH**
 Sedangkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi adalah Bapak :
 Drs. H. Syafaat, S.Ag
 Bersama ini kami lampirkan data beban SKS yang telah
 saya tempuh sebagaimana prosedur pengajuan judul skripsi.

Demikian surat permohonan ini saya buat dan sebelum-
 nya saya ucapkan terima kasih.
 Wassalamu'alaikum War. Wab.
 Hormat saya,
Adi Gunawan
 N I M. 00264002

Mengetahui :
 Dosen Pembimbing,
Drs. H. Syafaat, S.Ag
 NIP. 150 252 267





DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto
53126

SURAT KETERANGAN MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Jurusan Syariah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Adi Gurawan
NIM : 00264002
Semester : IX
Jurusan/Prodi : Syariah / AS

Telah mengikuti seminar proposal pada :

No	Hari / Tanggal	Presenter	Tanda Tangan Moderator
1.	Rabu, 29 September '04	Zia Darmayanti	1.
2.	Rabu, 29 September '04	Wiwit Priyanti	2.
3.	Rabu, 29 September '04	Eni Endriyati	3.
4.	Rabu, 29 September '04	Fauziah	4.
5.	Rabu, 29 September '04	Umi Samiah	5.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk mendaftarkan seminar proposal skripsi.

Purwokerto,

Drs.
150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA RI
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
 (STAIN)

Alamat · Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553
 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

- 1. Nama :
- 2. NIM :
- 3. Semester / Jurusan / Prodi :
- 4. Angkatan Tahun :
- 5. Tahun Akademik :

Mahasiswa tersebut diatas benar -- benar sudah berhak mengajukan judul Proposal kripsi. Sebagai bukti berikut ini disertakan Transkrip Nilai Sementara.
 Demikian surat keterangan ini dibuat untuk menjadikan maklum dan guna perlunya.

Dibuat di : Purwokerto
 Pada tanggal :

Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan

[Signature]
 YUSUF NOOR, BA
 NIP. 150 188 275



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN
STA. 26/PP.009/KJS/04/II/2005

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan bahwa:

Nama : Adi Gunawan


NIM : 00264002

Semester : IX

Prodi : AS

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari: Sabtu, tanggal 12 Februari dengan nilai B.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Purwokerto, 24 Februari 2005
Ketua Jurusan Syariah

Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
NIP. 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto
53126

REKOMENDASI

(Seminar Proposal Skripsi)


Dengan ini kami Dosen pembimbing dari mahasiswa :

Nama : ADI GUNAWATI
NIM : 00264002
Semester : IX
Jurusan/Prodi : Syariah / AS
Angkatan : 2000/2001
Tahun Akademik : 2004/2005
Judul Proposal : Reseksian Nonmuslim
Menurut Mahmud Syaltut

Menerangkan bahwa proposal skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk diseminarkan apabila yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik. Kepada pihak-pihak yang berkait dengan seminar ini harap maklum.

Purwokerto, 9 Desember 2004

Pembimbing



Drs. H. Syafa'at, M. Ag

NIP. 1502253 870

Mengetahui :

Ketua Jurusan Syariah




Drs. H. Miftah Hamidi, M. Ag
NIP. 150 252 267

**DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(-STAIN)**

Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636553 Purwokerto 53126

BERITA ACARA / DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

1. Hari/ Tanggal : Senin, 13 Desember 2004
 2. Waktu/ Jam : 13.00 WIB
 3. Nama : Adi Gunawan
 4. NIM : 00264002
 5. Semester/ Jurusan : IX // Syaria'ah
 6. Tahun Akademik : 2004 / 2005
 7. Tempat : Ruang Sidang Lt. III
 8. Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan
1.	00269010	Ikhsanul Khafid	00	1. <i>[Signature]</i>
2.	00265031	Titi Ernawati	"	2. <i>[Signature]</i>
3.	00265028	Sni Astuti	"	3. <i>[Signature]</i>
4.	99265011	Mel rohyati	99	4. <i>[Signature]</i>
5.	072640001	Aan Purjadar	02	5. <i>[Signature]</i>
6.	022640026	Munggul	"	6. <i>[Signature]</i>
7.	01640010	Herda	01	7. <i>[Signature]</i>
8.	00261032	SyomLUL kayyis	"	8. <i>[Signature]</i>
9.	00265033	Umi Khasanah	00	9. <i>[Signature]</i>
10.	00264036	Ulil Absar	"	10. <i>[Signature]</i>

Purwokerto, 13 Desember 2004

Mahasiswa Ybs
[Signature]
Adi Gunawan

NIM. 00264002

Pembimbing

Drs. H. Syufaat, M. Ag
NIP. 150 253 870

[Signature]
Ketua Jurusan
Drs. H. Syufaat, M. Ag

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp: 0281-635624 dan Fax. 636553. Purwokerto 53126

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

9. Hari/Tanggal : Senin, 13 Desember 2004
 10. Waktu/Jam : 13.00 WIB
 11. Nama : Adi Gunawan
 12. NIM : 00264002
 13. Semester/Jurusan : IX Syariah AC
 14. Tahun Akademik : 2004-2005
 15. Tempat : Ruang Sidang Lt. III
 16. Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan
1.	00265010	Ikan Samuel K.	00	1. [Signature]
2.	00265031	Titi Ernawati	"	2. [Signature]
3.	00265028	Sri Astuti	"	3. [Signature]
4.	00265011	Mei Retzati	99	4. [Signature]
5.	022640001	Aan Prisdadi	02	5. [Signature]
6.	022620026	Munggul	02	6. [Signature]
7.	01264010	Harid Maududi	02	7. [Signature]
8.	00261032	Syomlul Kayyis	00	8. [Signature]
9.	00265033	Umi Khasanah	00	9. [Signature]
10.	00264036	Uli Absor	00	10. [Signature]



13 Desember 2004

Uthfi Hamidi, M.Ag.

NIP. 50 252 267

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SERTIFIKAT

NOMOR : STA.26/KJ/PP.00.9/1453/2004

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Adi Gunawan
NIM : 00264002
Jurusan / Prodi : Syari'ah / Ahwal al-Syakhshiyah

telah mengikuti *Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)* Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto Angkat IV Tahun Akademik 2003/2004 di :

1. Pengadilan Agama (PA) Purwokerto
2. Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto
3. Kantor Urusan Agama (KUA) Purwokerto

mulai dari tanggal 07 April sampai dengan tanggal 31 Mei 2004 dan dinyatakan LULUS dengan nilai A

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti PPL Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto dan juga sebagai syarat mengikuti ujian tanaqosah skripsi

Purwokerto, 12 Juni 2004



Mengetahui
Ketua Jurusan Syari'ah

Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
NIP. 150 252 267

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (P3M)
BADAN PELAKSANA KULIAH KERJA NYATA (BP-KKN)**

S E R T I F I K A T

Nomor : STA. 26/P3M/PP.06/164/2004

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor . 02/ Tahun 2004
Ketua Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BP-KKN), Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M)
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto menerangkan bahwa

Nama : **ADI GUNAWAN**
NIM : **00264002**
Jurusan : **SYARIAH**

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata KKN STAIN Purwokerto Angkatan Xill di


Desa : **SIDAMULIH II**
Kecamatan : **RAWALO**
Kabupaten : **Banyumas**

Selama 45 hari mulai tanggal 4 Februari sampai 19 Maret 2004 dan dinyatakan lulus dengan nilai **82 (A)**
Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti KKN STAIN Purwokerto juga sebagai syarat mengikuti ujian
munaqasah skripsi



Purwokerto, 23 Maret 2004

Departemen Agama dan Pelaksana KKN/ Kepala P3M STAIN Purwokerto



Drs. Machfudin
NIP. 150246732



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
UNIT PELAYANAN BAHASA

SERTIFIKAT

NOMOR : STA.26/KB/PP.009/A.050/2001

Diberikan kepada :

Nama : ADI GUNAWAN
Tempat / Tgl. Lahir : Banyumas, 14 September 1980
Nomor Induk Mahasiswa : 00264002

yang telah mengikuti Program Pengembangan Bahasa Arab Tahun Akademik 2000/2001 selama dua semester dengan bobot kumulatif 12 SKS dengan hasil sebagai berikut :

NO.	KEMAHIRAN	SEMESTER I		SEMESTER II	
		ANGKA	HURUF	ANGKA	HURUF
1.	Qira'ah	81	A	66	B
2.	Kitabah	67	B	68	B
3.	Istima'	80	A	66	B
4.	Hiwar	75	B+	75	B+

Sertifikat ini diberikan sebagai bukti telah mengikuti program tersebut, juga sebagai syarat untuk mengikuti ujian munaqasyah skripsi.



Purwokerto, ... 5 Juli 2001
UNIT PELAYANAN BAHASA
KEPALA,

(Signature)
Drs. Markum
NIP. 15010542